

**REVITALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI KOTA PALOPO
PERSFEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARI'AH***

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelas Magister
Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



Oleh,

**UMMU AKALSUM JAMIN
2205030017**

**PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

**REVITALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI KOTA PALOPO
PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARI'AH**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelas Magister
Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



Oleh,

**UMMU AKALSUM JAMIN
2205030017**

Pembimbing

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H**

**PROGRAM PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ummu Akalsum Jamin
NIM : 2205030017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis, ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Ummu Akalsum Jamin
NIM 2205030017


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*" yang ditulis oleh Ummu Akalsum Jamin (NIM) 2205030017, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga* Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 bertepatan dengan 23 Safar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 02 September 2024

TIM PENGUJI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. | Ketua Sidang |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Penguji I |
| 4. Dr. H. Islamul Haq, M.A. | Penguji II |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I |
| 6. Dr. H. Muh. Thayyib Kaddase, M.H | Pembimbing II |



Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Pascasarjana

Muhaemin, M.A.
NIP. 1902032005011006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP. 197205022001122002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “ Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqāshid Al-Syari’ah*” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw serta kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna untuk memperoleh gelar magister hukum dalam bidang hukum keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak atas kelancaran dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Allah Swt, atas lindungan, hidayah dan ridhoNya yang senantiasa telah diberikan selama ini.
2. Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan syafaat dan kasih sayang kepada umatnya
3. Kedua orang tua Bapak Budi Jamin, S.Kom.I., M.H dan Ibu Rosmala S.AN serta keluarga besar yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan selama proses perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi

sampai magister.

4. Kepada Saudara kandung penulis, yaitu Putri Ramadhani S.Pd, yang telah ikut membantu dalam proses perkuliahan baik materi maupun non materi.
5. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi IAIN Palopo, dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.
6. Pof. Dr. Muhaemin, M.A., beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.
7. Ketua Prodi Studi Magister Hukum Keluarga Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd, Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yakni Ibu Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd, yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan dan kritikan yang membangun.
8. Pembimbing (1) Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Pembimbing (2) Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M. H. yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
9. Penguji I, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., dan Penguji II, Dr. H. Islamul Haq, MA., yang dengan ikhlas membantu memberikan masukan, petunjuk, serta arahan dalam penyelesaian tesis ini.

10. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
11. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Munawir Kadir, S.H., M.H., yang selalu siap 24 jam memberikan informasi dan pengetahuan serta selalu menjawab segala macam jenis pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
12. Muh. Ishak, S.Sos. seseorang yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan dukungan dan juga motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang ikut membantu selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Mudah mudahan bernilai amal ibadah di akhirat nanti. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Palopo, 20 Mei 2024



Ummu Akalsum Jamin
NIM 2205030017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987 uraiannya antara lain:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es)dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal tunggal

Vokalt tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

2. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ	<i>Fathah dan alif</i>	a	a dan garis di atas
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
◌ُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ *Māta*

رَمَى *ramā*

يَمُوتُ *yamūtu*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. : *Subhanahu wa ta'ala*

SAW : *sallallahu 'alaihi wa sallam*

A.S : Alaihi Al-salam

HR : Hadis Riwayat

H. : Hijriah

M. : Masehi

SM. :.Sebelum Masehi

I : Lahir tahun(untuk orang yang masih hidup saja)

w. :Wafat tahun

QS../... : Qs al-Mujadilah(58):11 atau Qs 'al-Isra(17):9

Kemenag : Kementerian Agama

UU : Undang-undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
DAFTAR ISI	v
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xiv
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Revitalisasi	16
2. Peran Kantor Urusan Agama, Penghulu dan Penyuluh.....	18
3. Keluarga Sakinah	27
4. Perceraian	47
5. <i>Maqāshid Al-Syari'ah</i>	49
C. Kerangka Pikir	53

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
C. Fokus Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Desain Penelitian.....	59
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	60
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	61
H. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	65
A. Deskripsi Data.....	65
B. Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo.....	89
1. Pengaturan Layanan dan Administrasi Nikah Melalui Pencatatan Nikah dan Rujuk.....	89
2. Memberikan Fasilitas Bagi Calon Pengantin dengan Mempersiapkan Pernikahan Bimbingan Perkawinan	101
3. Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Penyuluhan atau Pembinaan Keluarga	105
C. Kendala Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo.....	110
D. Tinjauan <i>Maqāshid Al-Syari'ah</i> Terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo.....	116
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Limitasi Penelitian	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	

SURAT IZIN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA
DOKUMENTASI
SURAT KETERANGAN PLAGIASI
SERTIFIKAT TOEFL
LOA (LETTER OF ACCEPTANCE)
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Rum ayat 21	2
2. Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa; ayat 21	6
3. Kutipan Ayat 3 Q.S Yasin ayat 36.....	31
4. Kutipan Ayat 4 Q.S At-Tahrim ayat 6	34
5. Kutipan Ayat 5 Q.S An-Nisa ayat 4.....	35
6. Kutipan Ayat 6 Q.S An-Thalaq ayat 7	36
7. Kutipan Ayat 7 Q.S AL-Ahzab ayat 33	37

DAFTAR HADIS

1. Kutipan Hadits 1 tentang anjuran perkawinan.....3
2. Kutipan Hadits 2 tentang kewajiban suami istri35
3. Kutipan Hadits 3 tentang istri berhak mendapatkan nafkah36

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Ruang KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara.....	60
2. Tabel 2: Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia Dan Status Catin KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Tahun 2022.....	72
3. Tabel 3: Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia Dan Status Catin KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Tahun 2023.....	72
4. Tabel 4: Jumlah Penduduk Kecamatan Wara Timur berdasarkan Agama KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Tahun 2023	75
5. Tabel 5: Data peristiwa nikah berdasarkan usia dan status catin KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Tahun 2022	81
6. Tabel 6: Data peristiwa nikah berdasarkan usia dan status catin KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Tahun 2023	81
7. Tabel 7: Data peristiwa nikah berdasarkan usia dan status catin KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat Tahun 2022.....	89
8. Tabel 8: Data peristiwa nikah berdasarkan usia dan status catin KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat Tahun 2023.....	89
9. Tabel 9: Usia Pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Palopo Tahun 2023	93

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1: Gambar Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo.....	65
2. Gambar 2: Gambar visi, misi dan motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara.....	70
3. Gambar 3: Gambar struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara.....	73
4. Gambar 4: Gambar Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo	74
5. Gambar 5: Gambar visi, misi dan motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur.....	77
6. Gambar 6: Gambar struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur.....	82
7. Gambar 7: Gambar Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Kota Palopo	83
8. Gambar 8: Gambar Visi, misi dan motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Kota Palopo	85
9. Gambar 9: Gambar struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat	86
10. Gambar 10: Gambar prosedur nikah KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Wara.....	98
11. Gambar 11: Gambar sistem informasi manajemen nikah.....	99
12. Gambar 12: gambar pelaksanaan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Wara Timur.....	100
13. Gambar 13: gambar pelaksanaan nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Wara.....	101
14. Gambar 14: gambar pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur.....	102
15. Gambar 15: gambar pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat.....	102

16. Gambar 16: Gambar pembinaan secara kelompok di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Wara.....	107
17. Gambar 17: Gambar pembinaan secara mandiri di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Wara.....	108
18. Gambar 18: Gambar pembinaan secara mandiri di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Wara Barat.....	109
19. Gambar 19: Gambar pembinaan secara mandiri di KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Wara Timur.....	109

ABSTRAK

Ummu Akalsum Jamin, 2024. “Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqāshid Al-Syari’ah*.” Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Rahmawati dan Muhammad Thayyib Kaddase.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis peran KUA dari perspektif *Maqāshid Al-Syari’ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis data secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting dalam pengaturan layanan dan administrasi nikah melalui pencatatan nikah dan rujuk, memberikan fasilitas bagi calon pengantin dengan mempersiapkan bimbingan perkawinan, penguatan ketahanan keluarga melalui penyuluhan atau pembinaan keluarga. Namun, terdapat beberapa kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional, kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program bimbingan perkawinan, kurangnya pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, serta banyak pegawai yang tidak mengetahui tentang tugas dan pokok jabatannya. Dari *perspektif Maqāshid Al-Syari’ah*, revitalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan keluarga sakinah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pemeliharaan agama, keturunan, jiwa, akal sehat, dan harta dalam konteks pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

ABSTRACT

Ummu Akalsum Jamin, 2024. "Revitalizing the Role of the Religious Affairs Office in Fostering Sakinah Families in Palopo City from a *Maqāshid Al-Syari'ah* Perspective." Thesis of the Postgraduate Family Law Study Program at the Palopo State Islamic Institute, supervised by Rahmawati and Muhammad Thayyib Kaddase.

This research aims to explore the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in fostering sakinah families in Palopo City, identify the obstacles faced, and analyze the role of the KUA from the perspective of *Maqāshid Al-Syari'ah*. This research uses a qualitative approach with field research methods which include observation, interviews and documentation, as well as analyzing data descriptively qualitatively using juridical, sociological and normative approaches.

The research results show that the Office of Religious Affairs (KUA) plays an important role in providing guidance and monitoring to prospective brides and grooms, arranging wedding administration, and providing marriage guidance. However, there are several obstacles, including limited human resources with professional skills, lack of supporting facilities, and low public understanding of marriage guidance programs. From the perspective of *Maqāshid Al-Syari'ah*, revitalizing the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in fostering sakinah families does not conflict with sharia principles, such as maintaining religion, lineage, soul, common sense and property in the context of marriage. This shows that the role of the Office of Religious Affairs (KUA) is very important in maintaining the welfare of families and society as a whole.

تجريد البحث

أم أكالسوم جامين، 2024. " إعادة تنشيط دور مكتب الشؤون الدينية في بناء أسرة سكنية في البوبو من منظور مقاصد الشريعة". أطروحة برنامج الدراسات العليا في احوال الشخصية في الجامعة الإسلامية الحكومية بالبوبو، بإشراف رحماوتي ومحمد طيب كداس.

اهداف البحث هو الاستكشاف دور مكتب الشؤون الدينية في بناء أسرة سكنية في البوبو، تحديد العقبات التي تواجهها، وتحليل دور مكتب الشؤون الدينية من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. يستخدم هذا البحث نهجًا نوعيًا مع أساليب البحث الميداني التي تشمل الملاحظة والمقابلات والتوثيق وتحليل البيانات تحليلًا وصفيًا نوعيًا مع المقاربات القانونية والاجتماعية والمعيارية

أظهرت النتائج أن مكتب الشؤون الدينية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الخدمات وإدارة الزواج من خلال تسجيل الزواج والمصالحة، توفير التسهيلات للعrsان والعرائس المحتملين بالإعداد لإرشادات الزواج، تعزيز مرونة الأسرة من خلال المشورة أو التدريب الأسري. ومع ذلك، هناك بعض العقبات، بما في ذلك الموارد البشرية المحدودة الذين لديهم خبرة مهنية، نقص المرافق الداعمة، انخفاض فهم الجمهور لبرنامج التوجيه الزواجي، نقص التدريب الذي تجريه وزارة الشؤون الدينية على تنمية الأسرة السكنية، والذي لا يتناسب مع طبيعة الأسرة، بالإضافة إلى العديد من الموظفين الذين لا يعرفون عن واجبات ومبادئ وظيفتهم. أما من منظور مقاصد الشريعة، إعادة تنشيط دور مكتب الشؤون الدينية في رعاية أسرة سكنية لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل الحفاظ على الدين والنسب والروح والفترة السليمة والملكية في سياق الزواج. هذا يدل على أن دور مكتب الشؤون الدينية أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على رفاهية الأسرة والمجتمع ككل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Allah SWT menciptakan setiap makhluknya secara berpasang-pasangan, dan yang paling sempurna yaitu menciptakan seorang manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan, betina, serta tumbuhan. Begitu Pula setiap makhluk di muka bumi ini hidup secara berpasang-pasangan, rukun dan damai. Agar setiap makhluk di muka bumi ini tetap hidup dan menjalin kehidupan, maka harus ada yang dinamakan keturunan dalam menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini, untuk itu harus ada pengembangbiakan. Hubungan antara sesama manusia dengan manusia yang lain disatukan oleh suatu perjanjian yang dilindungi oleh pernikahan.¹

Melalui pernikahan umat Islam telah menempuh jalan yang mulia dalam membangun rumah tangga dan memperoleh keturunan yang halal sekaligus menjadi pembeda dengan makhluk lain (hewan) dalam cara melestarikan kehidupan. Semua ini berbanding lurus dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Pemerintah telah melakukan upaya dalam mewujudkan pembinaan keluarga sakinah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Karena sesungguhnya mencapai sakinah menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam

¹Nurhadi dan Muammar Gadapi, '*Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*' (Pekanbaru: Guepedia, 2020).7

QS. Al-Rum (30): 21 yang menjadi sandaran kuat untuk memperjuangkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmat

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”²

Ayat ini menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami, begitupun sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Ciri keluarga sakinah sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Rum (30): 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan dalam islam. *Pertama litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami dan istri merasa tentram. Kewajiban istri senantiasa menenangkan suami. *Kedua, mawaddah* atau saling mencintai. *Ketiga*, rahmat yaitu sebuah kasih sayang bersifat objektif, artinya kasih sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama semakin mantap, cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda sedangkan kasih sayang mendominasi rasa cinta.³

Rasulullah saw memperjelas tentang anjuran perkawinan, dalam hadits riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang artinya:

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2020). 809

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.5.No.2 (2014), 303.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radhiyallahu, anhu berkata: Rasulullah Shallallahu, alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat Dari An-Nasa’i.”⁴

Jacqueline Mariae Sunarjo⁵ mengatakan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana individu berada dan akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar melalui pola asuh dan binaan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Ungkapan senada dikatakan Ziauddin Sardar. Ia menyatakan, “*it is perfectly clear that the Qur’an regards marriage as a basic institution of society, the foundation of its prime building block, the family.*”⁶ Sangat jelas bahwa Al-Qur’an menganggap pernikahan sebagai institusi dasar masyarakat, pondasi dari bangunan utamanya, yaitu keluarga.”

Keluarga sakinah yang diinginkan oleh setiap muslim semakin sulit untuk diwujudkan di tengah gejolak perubahan dan perkembangan manusia modern. Berbagai fungsi tradisional yang diemban keluarga, kini mulai dipertanyakan, bahkan diabaikan sama sekali. Perkembangan teknologi informasi

⁴ Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa’i, (Qahirah: Darus salam, 1999), 369

⁵ Jacqueline Marie Sunarjo, *Keluarga- Suatu Sejarah Kehidupan* (Yogyakarta: Majalah Basis, 2003).

⁶ Ziadudin Rahmat, *Reading The Qur’an: The Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2011).

dan kemajuan industri memaksa setiap orang untuk berubah mengikuti kecenderungannya.

Eksistensi ajaran Islam di Indonesia ditunjukkan melalui salah satu bentuk penerapan hukum yaitu terletak pada bidang perdata termasuk hukum keluarga atau biasa disebut dengan *al-Aḥwal al-Syakhṣiyyah*. Mengutip dari Subekti, M. Amin Summa dalam bukunya mengatakan, bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tata kehidupan setiap manusia yang terbentuk sebagai hasil akibat proses dalam keluarga.⁷ Ruang lingkup hukum keluarga menurut pendapat Ahmad Tholabie Kharlie terdiri dari beberapa unsur, meliputi; hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum waris, dan hukum yang berkaitan dengan masalah anak.⁸

Manusia diciptakan dalam tiga tahap: kelahiran, kehidupan dan kematian. Pernikahan membentuk sebuah keluarga merupakan sebuah tahapan dalam kehidupan dimana kita mempertahankan eksistensi dan prestasi kita sebagai makhluk Allah swt. Proses ini selalu memerlukan perhatian khusus untuk mengkaji dan menganalisisnya dan perkawinan dilakukan sesuai dengan ajaran agama, budaya yang ditanamkan, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Aspek lain yang menjadikan pernikahan berharga adalah bahwa pernikahan menghasilkan kehidupan manusia. Dalam siklus itu, pernikahan membentuk pola masyarakat dengan kata lain perkawinan merupakan salah satu unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia. Pernikahan yang dimaksud disini yaitu

⁷ Asep Saepuddin Jahar, *'Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis'*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).1

⁸ Ahmad Tholabie Kharlie, *'Hukum Keluarga Indonesia'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

untuk dapat menghasilkan keturunan, kemudian mereka bereproduksi membentuk suatu keluarga, dan berkembang menjadi suatu keluarga dan masyarakat.⁹

Pernikahan yaitu sebuah ikatan secara lahir batin antara seorang wanita dengan pria guna menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera atau langgeng menurut aturan oleh syariat Islam dan hukum yang berlaku.¹⁰ Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan¹¹. Tujuan paling penting dari pernikahan yaitu mempertahankan jenis-jenis manusia melalui proses kelahiran, seperti halnya dengan tumbuh-tumbuhan yang berusaha untuk mempertahankan jenisnya melalui proses penanaman. Selain itu manusia juga memiliki tujuan yang lain yaitu ingin merasakan kebahagiaan didunia dan akhirat, maka dari itu untuk bisa mencapai tujuan tersebut harus melalui proses pernikahan yang dimana dalam pernikahan telah disediakan salah satu bentuk kenikmatan yang besar di dunia bagi tiap-tiap pasangan suami istri.¹²

Pernikahan bukan merupakan persoalan yang mudah bahkan bisa dikatakan pernikahan merupakan masalah yang sangat penting dan besar. Dalam pernikahan ada yang dinamakan dengan akad artinya bentuk perjanjian yang sangat suci dan kokoh "*mitsaqan ghalizha*" berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa; 4: 21

⁹ Ahmad Khoridatul, 'PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5.No.2 (2014), 310.

¹⁰ Samsurizal, '*Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*' (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 5

¹¹ Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 1

¹² Jufri, '*Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidrap*', 2021, 2 <<https://repository.iainpare.ac.id/eprint/2413/>>. (Dalam tesis)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lainnya sebagai suami dan isteri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu suatu perjanjian yang kuat”¹³

Keberhasilan Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya yaitu pembentukan keluarga sakinah bisa dilihat dengan mempelajari angka perceraian yang terjadi di setiap kecamatan. Karena keduanya saling terkait dan memiliki pengaruh antara satu dengan yang lain, Kantor Urusan Agama sebagai tempat pendataan pernikahan dan rujuk sekaligus merupakan bekal untuk mempersiapkan pernikahan yang diyakini mampu untuk menekan angka perceraian yang terjadi. Keberhasilan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya dapat ditinjau dari tidak adanya pelanggaran terkait dengan pernikahan contohnya pernikahan siri, pernikahan dibawa umur, praktik aborsi akibat anak diluar nikah.¹⁴

Realita di lapangan bahwa berlangsungnya praktik-praktik perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kebiasaan di kalangan remaja masa kini terhadap batasan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi faktor merajalelanya perbuatan perzinahan, adat serta budaya yang berlaku di kalangan masyarakat secara turun temurun pada hambatan pernikahan khususnya di Kota Palopo seperti persoalan uang panai yang dihitung berdasarkan strata sosial yang telah dibentuk atau berdasarkan tingkat pendidikan, status janda atau duda yang tidak lagi tumbuh di lingkungan tempat tinggal, atau kemampuan seorang wanita untuk

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2020). 159

¹⁴ Berdasarkan Hasil Pengamatan di Kantor Urusan Agama Kota Palopo

berkarir dan mandiri menjadi sebuah tantangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan perannya sebagai administrasi perkawinan, tempat untuk bimbingan dalam mewujudkan keluarga sakinah dan penguatan atas sebuah pernikahan di masyarakat dalam rangka meminimalisir terjadinya perceraian.

Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas pemerintah pada bidang agama terkait dengan layanan catatan pernikahan bagi masyarakat muslim, sebagaimana yang termuat dalam PMA (Putusan Menteri Agama) No. 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka ditetapkan yakni pencatat nikah dan khusus untuk masyarakat muslim di lakukan oleh pegawai yang bertugas.

Pembangunan dan pelayanan public pada bidang agama merupakan hal yang penting dalam mewujudkan eksistensi Kementerian Agama. Pelayanan public yang berkualitas menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepenghuluan seiring dengan bertambah pesatnya keinginan dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat di zaman digital seperti saat ini.¹⁵

Awal terbentuknya keluarga menyebabkan munculnya segala macam jenis aturan sehingga menyoroti pentingnya upaya pendataan yang maksimal untuk penyempurnaan hukum, khususnya syariat Islam di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah organisasi yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas

¹⁵ Munawir Kadir, *Wawancara Penghulu KUA Kec. Wara Timur Kota Palopo*, tanggal 09 November 2023.

dan fungsi yang dipercayakan kepadanya dari Kementerian Agama merupakan organisasi yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya sebagai perpanjangan tangan di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) pada hakikatnya tugas dan fungsinya yaitu 1. Memberikan pelayanan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan perkawinan dan mediasi serta 2. Bimbingan keluarga sakinah.¹⁶

Keberadaan Penghulu yang memiliki tugas sebagai pejabat pemerintahan yang ada di Kantor Urusan Agama diketahui telah ada sejak masa kerajaan umat Islam yang ada di wilayah Jawa maupun berada di luar Jawa termasuk pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat terlepas dari persoalan kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian dari proses pembangunan secara keseluruhan. Tugas penghulu terkait dengan penerapan anjuran dan syariat agama Islam terutama dalam bidang perkawinan, namun tugas yang dimaksud merupakan sebuah sasaran sehingga terwujudnya ketaatan seorang umat Islam yang diingat secara cuti lahir dan batin antara seorang wanita dan pria.

Pada prosesnya, setelah proses akad dan sahnya sebuah pernikahan, masing-masing pasangan menjalankan pola yang berbeda-beda terhadap rumah tangganya. Hal ini disebabkan karena keseharian manusia di dalam keluarga memiliki kepentingan dan urusan masing-masing, pandangan dan pemahaman terhadap sesuatu dimaknai berbeda setiap personil keluarga. Sifat dan karakter yang terbentuk pada manusia seperti sifat egois dan cemburu terhadap

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016

pasangannya yang menjadi salah satu penyebab selisih dalam rumah tangga dan apabila tidak mampu untuk diselesaikan dengan cara yang damai maka akan berakibat fatal serta mendorong pada jalan perpisahan atau perceraian.¹⁷

Pelaksanaan perceraian yang ada di Indonesia bagi yang beragama Islam dilakukan melalui Prosedur Pengadilan Agama dan bagi non Islam dilaksanakan di Prosedur Pengadilan Negeri. Dalam rangka menekan angka perceraian yang ada di pengadilan, tugas mediasi diberlakukan. Mediasi merupakan suatu tindakan yang diupayakan kepada setiap pasangan dalam mempertahankan rumah tangganya dengan memberikan penjelasan, membantu dalam mengambil pertimbangan tentang dampak buruk apabila hendak melakukan perceraian, atau memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi, semua hal tersebut dilakukan oleh mediator atau hakim yang ditunjuk langsung oleh pengadilan.¹⁸

Dilansir dari situs website Detikcom, maraknya perceraian yang terjadi di Kota Palopo pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding pada tahun 2022 yang mengalami banyak peningkatan, pada tahun 2022 periode Januari sampai dengan November angka perceraian mencapai 637 kasus sedangkan pada tahun 2023 angka perceraian yang terjadi di Kota Palopo periode Januari sampai dengan November sebanyak 594 kasus namun yang dikabulkan hanya 266 kasus. Pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024, Pengadilan Agama Palopo terima 152 pengajuan perkara perceraian.

¹⁷ Thahir Maloko Arif Rahman, 'Mengatasi Kejenuhan Pasangan Suami Istri Perspektif Ulama Mazhab', *Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, Vol.2.No.2, 232.

¹⁸ Habiburrahman, *Bunga Rampai Peradilan Agama*, Cet.1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2015). 7

Pemohon perceraian di Pengadilan Agama Palopo didominasi usia produktif, mulai dari 20 tahun hingga 40 tahun. Dari 152 permohonan perceraian yang diterima Pengadilan Agama Palopo, 101 pasangan suami istri dinyatakan resmi bercerai, ini berarti ada 101 perempuan yang jadi janda. Sementara, 51 permohonan lainnya masih dalam proses, ada yang ditolak serta ada yang dicabut. Perceraian di Kota Palopo didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, serta faktor ekonomi. Tak hanya itu, sejumlah faktor lain seperti zina, mabuk, madat, judi, KDRT, kawin paksa dan murtad juga menjadi penyebab perceraian di Palopo. Namun melihat data perceraian pada situs tersebut menunjukkan bahkan angka perceraian di Kota Palopo masih terbilang tinggi dan belum mengalami penurunan secara signifikan khususnya cerai istri atau istri yang mengajukan cerai, cerai gugat ini masih mendominasi angka perceraian di Kota Palopo, hal ini membuat peran Kantor Urusan Agama Revitalisasi di Kota Palopo sangat diperlukan untuk terus melakukan pembinaan kepada setiap calon pasangan suami istri, agar dapat mewujudkan keluarga sakinah, serta dapat meminimalisir terjadinya perceraian di Kota Palopo.

Pernikahan adalah hal yang baik untuk menciptakan kehidupan keluarga dan setiap anak, jika dilihat sebagai sarana menuju pintu memberikan bantuan sesama manusia¹⁹. Di kehidupan berumah tangga tempat terkumpulnya antara pasangan yang bersatu untuk memiliki anak rumah tangga. Keluarga sebagai lembaga yang kecil didalam masyarakat menjadi penentu generasi selanjutnya.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *'Fiqih Islam'* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 374

Sekolah pertama bagi setiap individu adalah keluarga maka sebaik-baiknya sekolah pertama yaitu berasal dari keluarga yang baik. Keluarga yang bisa dikatakan baik merupakan keluarga idaman yang jauh dari pertengkaran sehingga tercipta rasa nyaman, aman damai dan saling menyayangi satu sama lain yang dikatakan keluarga sakinah *mawaddah warahmah*.²⁰

Pandangan Islam tentang pernikahan di Indonesia adalah konsisten bahwa menjaga, membina, memelihara serta berusaha untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin adalah salah satu bentuk kesuksesan harus kita capai. Penafsiran lain, mengartikan pernikahan sebagai upaya untuk menciptakan keamanan dan keharmonisan. Salah satu cara menciptakan rumah tangga yang sakinah yaitu dengan mengikuti program kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).²¹ Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri merupakan indikator penting dan sangat mempengaruhi kualitas pembinaan rumah tangga. Mengelola emosi setiap orang juga merupakan persiapan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang akan menghiasi masa depan keluarga.²²

Oleh karena itu, calon peneliti akan memfokuskan judul “ ***Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif Maqāshid Al-Syari’ah***”

²⁰ Aris Setiwan, ‘Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat)’, 2018, 3 <<https://repository.metroniv.ac.id/id/eprint/2338>>. (Dalam tesis)

²¹Faidatur Robiah, ‘*Keluarga Bahagia Dinanti Di Surga*’ (Jakarta: PT. Elax Media Komputindo Kompas Gramedia, 2020). 33

²² Lilis Satriah, ‘*Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Sakinah Mawaddah Warahmah*’ (Padang: Fokus Media, 2018). 56

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo?
2. Bagaimana Kendala Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo?
3. Bagaimana Tinjauan *Maqāshid Al-Syari'ah* terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.
2. Menjelaskan dan menganalisis Kendala Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.
3. Menjelaskan tinjauan *Maqāshid Al-Syari'ah* terhadap revitalisasi Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu menambahkan khasanah keilmuan pada bidang hukum keluarga. Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua kalangan

untuk keperluan kepustakaan atau keperluan lain yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan menambah pemahaman bagi semua khalayak mengenai Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Literatur penelitian terkait digunakan sebagai bahan referensi untuk memudahkan penelitian yang peneliti kembangkan, dan penelitian yang dinilai relevan digunakan sebagai bahan pembanding untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Literatur yang terkait meliputi:

1. Jufri. 2021, dalam jurnal “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kec. Maritengngae telah berjalan dengan efektif hal itu dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mengatakan bahwa bimbingan yang dilakukan KUA itu sangat penting bagi mereka, karena banyak pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan tentunya hal ini sangat memberikan banyak manfaat bagi setiap rumah tangga.²³ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Penelitian terdahulu fokus pada efektivitas bimbingan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.

2. Andi Tenri Leleang. 2022, dalam tesis “*Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone*”

²³ Jufri, ‘Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidrap’, 2021 <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2413/1/18.0221.005.pdf>>. (Dalam tesis)

Perspektif Maqasid Syariah”. Penelitian ini menyatakan bahwa peranan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Bone tidak lepas dari banyaknya usaha diantaranya program pembinaan kursus pra nikah bagi calon pengantin, penguatan tentang ketahanan suatu keluarga, serta program kursus nikah hal itu sepenuhnya dilakukan agar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang berpengaruh penting dalam menekan angka perceraian yang tinggi.²⁴ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian terdahulu fokus pada revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo *Perspektif Maqāshid Al-Syari’ah*.

3. Muhammad Awaluddin. 2019 dalam tesis “ *Peran Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penghulu dalam menciptakan keluarga sakinah di kecamatan Nipah Panjang telah dilaksanakan dengan baik namun peran penghulu di Kecamatan Nipah Panjang belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Serta ada beberapa kendala yang dihadapi penghulu antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang profesional serta banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya mendengarkan nasehat bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan bisa

²⁴ Andi Tenri Leleang, ‘Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone Perspektif Maqasid Syariah’, 2022 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21613/>>. (Dalam tesis)

kita lihat dari aspek pemahaman agama yang masih kurang.²⁵ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang peran penghulu dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian terdahulu fokus pada peran penghulu dalam membangun keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Revitalisasi

a. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai langkah, cara, dan perilaku untuk mengaktifkan kembali hal yang sebelumnya kurang maksimal. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Revitalisasi secara harfiah yaitu menghidupkan kembali artinya bukan sekedar mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya telah ada. Tetapi melakukan penyempurnaan terhadap struktur, mekanisme kerjanya serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Proses revitalisasi merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari perbaikan aspek ekonomi, aspek fisik serta aspek sosial. Revitalisasi harus mampu memahami terkait dengan potensi lingkungan yang terdiri dari sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra terhadap tempat tersebut.²⁶ Revitalisasi sebagai bentuk tindakan menghidupkan kembali, menggiatkan kembali atau usaha-usaha yang dilakukan

²⁵Muhammad Awaluddin, 'Peran Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang', 2019 <<https://onesearch.id/Record/IOS7065.2143>>. (Dalam tesis)

²⁶ Revitalisasi, <https://kbbi.web.id/revitalisasi>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pukul 10.30 WIB

untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali merupakan bentuk pengembangan menuju kemajuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 758 tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama perlu dilakukan revitalisasi untuk KUA (Kantor Urusan Agama) guna meningkatkan kualitas layanan. Revitalisasi Kantor Urusan Agama adalah salah satu program Kementerian Agama yang diwujudkan dengan peningkatan sarana prasarana, mempunyai sumber daya manusia yang handal, mempunyai basis data sistem informasi yang bagus, dan sejumlah program yang terdapat di Kantor Urusan Agama yang mempunyai manfaat bagi masyarakat serta penguatan moderasi beragama yang akan menjadi corong pemerintah dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di lingkungan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 758 tahun 2021 Rentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Tujuan Revitalisasi

- 1) Meningkatkan kualitas umat beragama
- 2) Memperkuat peran Kantor Urusan Agama dalam mengelola kehidupan keberagamaan
- 3) Memperkuat program dan layanan keagamaan
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kantor Urusan Agama sebagai pusat layanan keagamaan.
- 5) Melakukan penyempurnaan standar pelayanan public pada Kantor Urusan Agama

c. Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan
 - 2) Penyempurnaan standar pelayanan
 - 3) Transformasi digital layanan
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - 5) Penguatan regulasi dan
 - 6) Penguatan dan integrasi data
2. Peran Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama memiliki peran yaitu memperkuat peran, tugas, dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama, sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada tugas pokok dan fungsinya melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya yaitu di Kecamatan.

a. Tugas Kantor Urusan Agama yaitu antara lain:

- 1) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pendaftaran, dan pelaporan pernikahan serta mediasi.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Mengelola dokumen dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Layanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 5) Melaksanakan Administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 6) Layanan panduan hisab rukyat dan pelatihan syariah.

- 7) Layanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Layanan bimbingan keluarga sakinah.
- 9) Layanan bimbingan kemasjidan.
- 10) Layanan bimbingan manasik haji untuk jamaah haji reguler.²⁷

Berdasarkan tanggung jawab Kantor Urusan Agama KUA (Kantor Urusan Agama), penelitian memfokuskan pada peran: 1) pelayanan administrasi pernikahan meliputi pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. 2) pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

Peran yang seharusnya dilaksanakan oleh penegak hukum dalam hal ini penghulu yang telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang. Di samping itu terdapat undang-undang yang dimasukkan terkait dengan perihal peranan yang ideal.

b. Secara sistematis peranan yang ideal dan diwajibkan di Kantor Urusan Agama antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
 - a) Pasal 2 Ayat 1 peranan ideal yaitu: “Pernikahan yang sah, apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di masing-masing agama dan kepercayaannya”.
 - b) Pasal 2 Ayat 2 peranan yang seharusnya yaitu: “Tiap-tiap pernikahan yang dicatat harus berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 terkait dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan:

²⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

a) Peranan yang ideal dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang telah melaksanakan pernikahannya berdasarkan ajaran Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak serta Rujuk.”

b) Pada Pasal 3 Ayat 1 harus terdapat peran yaitu: Memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Kantor Urusan Agama yang ditugaskan sebagai Pegawai Pencatat Nikah di mana tempat pernikahan itu dilangsungkan”

3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991:

a) Pasal 3 Peranan yang ideal yaitu: “Pernikahan yang memiliki tujuan guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah*”.

b) Pasal 5 Ayat 1 peranan yang sebaiknya berbunyi yaitu: “Supaya terjamin keamanan pernikahan bagi masyarakat Islam maka pernikahan harus dicatat. Ayat 2 berbunyi : pencatatan pernikahan yang termuat pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Berdasarkan paparan diatas terkait dengan peranan yang sebaiknya dilaksanakan oleh para pelaksana Undang-undang, maka peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh para Penghulu yaitu harus menerapkan aturan Undang-undang dan dilain pihak harus melakukan kebebasan bertindak dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka dari itu yang dimaksud dengan pelaksana Undang-undang adalah para Penghulu di Kantor Urusan Agama yang dimana melaksanakan tugasnya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan , seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 termuat dalam pasal 5 Ayat 1 dan 2.²⁸

Pada tahap melaksanakan pernikahan melalui proses akad nikah yang dilakukan di bawah pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Pernikahan dicatat dalam akta nikah. Jika dilaksanakan di luar balai nikah, maka pernikahan dicatat di halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh pasangan, wali nikah, dan saksi-saksi serta pejabat sipil yang bertugas mengawasi.²⁹

Program bimbingan keluarga sakinah menjadi salah satu tugas yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin telah dipaparkan dengan jelas. Lalu pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/ 542 tahun 2013 tentang Pengembangan Kursus Pranikah. Program bimbingan keluarga pada tahun 2009 dikatakan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 berubah menjadi kursus pra nikah. Meskipun demikian kedua program ini memiliki maksud yang sama, namun perbedaannya hanya terdapat pada teknis pelaksanaannya. Persamaan antara keduanya terlihat dari pengertian program bimbingan tersebut terdapat pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 menyebutkan bahwa kursus calon pengantin biasa (disebut suscatin) artinya pemberian ilmu pengetahuan,

²⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991

²⁹ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

pemahaman, dan keterampilan jangka pendek kepada calon mempelai tentang kehidupan berumah tangga. Namun dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan kursus pra nikah adalah pemberian pengetahuan, pemahaman serta penumbuhan terhadap kesadaran bagi setiap remaja terkait dengan kehidupan berumah tangga.³⁰

Bimbingan keluarga sakinah yang telah disusun oleh para Kementerian Agama untuk kemudian dikoordinasikan dengan Kantor Urusan Agama KUA (Kantor Urusan Agama) berdasarkan indikasi gejala permasalahan yang terjadi terhadap perkawinan sebagaimana sesuai dengan pedoman ajaran Agama Islam, topik utama bimbingan terdiri dari enam pembahasan yang pokok antara lain: 1) melakukan perencanaan terhadap keluarga sakinah, 2) mengatur dinamika pernikahan dan keluarga, 3) memenuhi kebutuhan keluarga, 4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, 5) mempersiapkan generasi yang berkualitas, dan 6) mengelola konflik dan membangun sehingga menjadi lebih kuat dan berdaya. Dua materi yang telah dipaparkan di atas merupakan suatu wujud pengenalan dalam memberikan pencerahan tentang harapan dan kekhawatiran dalam menjalin suatu ikatan pernikahan. Kemudian tiga materi yang lain dilaksanakan oleh masing-masing wilayah tempat kerja di bawah pengawasan Kementerian Agama yaitu, terkait dengan kesehatan reproduksi oleh Dinas Kesehatan setempat. Terkait dengan persoalan memproduksi dan mendidik anak yang berkualitas mendidik itu merupakan tanggung jawab oleh Kementerian/ Dinas Pendidikan, serta untuk penanganan terkait dengan konflik atau menciptakan ketahanan suatu keluarga

³⁰Iskandar Zakyyah, 'Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.10.No 1 (2017), 85.

merupakan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau lembaga memiliki kaitan antara satu dengan yang lain.³¹

Pelaksanaan program pengawasan, pelayanan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, dibantu dengan adanya perangkat Kantor Urusan Agama yaitu penghulu dan penyuluh sebagai jabatan fungsional tertentu yang mendukung segala bentuk tindakan terkait dengan kepentingan masyarakat.

3. Penghulu

Penghulu sebagaimana tercantum dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 adalah PNS sebagai Petugas Pencatatan Perkawinan (PPN) yang mempunyai tugas, wewenang penuh dan hak-haknya oleh Kementerian Agama telah ditetapkan pada tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan perkawinan atau rujuk menurut Islam dan kerabat penghulu kegiatan. Awalnya, penghulu disebut sebagai wakil pencatat nikah diangkat oleh Kementerian Agama dan ditempatkan di Kementerian Agama Daerah di tingkat kabupaten. Selanjutnya diubah menjadi penghulu.³²

Jabatan penghulu telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Penghulu Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional penghulu masuk ke dalam macam-macam jabatan fungsional khususnya di bidang keagamaan. Pengangkatan penghulu dilakukan oleh Menteri Agama, yang bertugas sesuai dengan ketentuan UU No. 22 tahun 1994 yakni

³¹Kementerian Agama RI, *'Modul Bimbingan Untuk Calon Pengantin'* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016). xi

³²Andi Tenri Leleang M.Tahir Maloko, Achmad Musyahid, 'Revitalisasi Peran Kantor Revitalizing the Role of Kantor Urusan Agama (KUA)in Realizing the Sakinah Family at Bone Regency with Maqāsid Asy-Syari'ah Perspective', *Jurnal Bimas Islam*, Vol.15.No.2 (2022), 186.

melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan terlaksananya pernikahan. Maka dari itu fungsi penghulu sangat penting dalam menentukan keberhasilan tugas seorang penghulu di bidang pernikahan dan pembinaan Keluarga Sakinah. Fungsi penghulu antara lain:

- a. Melakukan pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah/ rujuk bagi umat Islam.
- b. Pelaksanaan nikah wali hakim.
- c. Pengawasan keautentikan peristiwa nikah/ rujuk.
- d. Pembinaan hukum munakahat.
- e. Pembinaan bagi setiap calon pengantin.
- f. Pembinaan keluarga sakinah.³³

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, penghulu berpedoman pada landasan hukum yaitu:

- 1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah talak dan rujuk.
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.
- 3) Peraturan Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kredit;.

³³Benyamin, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Di Kota Bandar Lampung', *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5.No.2 (2020), 140.

5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.³⁴

4. Penyuluh

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai yang memiliki tugas untuk melakukan dan melaksanakan wewenang serta tanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan bimbingan penyuluhan agama Islam. Agama Islam merupakan agama penyempurna terhadap agama-agama sebelumnya yang didasarkan pada Al-Qur'an serta sunnah yang disampaikan oleh Allah kepada setiap umatNya melalui Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril terkait dengan urusan ibadah dan muamalah.

Secara istilah, penyuluh agama Islam mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium Penyuluh Agama. Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang sangat penting yaitu terkait dengan membangun mental, moral serta nilai-nilai ketaqwaan umat Islam serta ikut mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pada setiap bidang baik pada bidang pembangunan maupun bidang keagamaan.

Landasan keberadaan penyuluh agama Islam dari masa ke masa selalu diliputi oleh teks-teks berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta keputusan pemerintah baik dalam bentuk instruksi surat keputusan presiden maupun menteri yang berwenang dan kemudian dijadikan landasan hukum filosofis dan landasan hukum. Peran penyuluh agama Islam peraturan hukum tertuang dalam SKB

³⁴Rusdiman Suaib Ishak Ajub, 'Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akte Kelahiran', *Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14.No.2 (2019), 209.

Nomor 574 MK.WASPAN Nomor 54 dan KMA 516 yaitu diberikan secara penuh terkait dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.³⁵

Keberhasilan bimbingan yang dilakukan penyuluh merupakan salah satu reward terhadap keberhasilan diri sendiri. Penyuluhan Agama Islam tidak dapat dilakukan dengan sendiri, ia harus bisa bertugas sebagai pendorong, penyedia, dan sekaligus sebagai contoh dalam sebuah perubahan.³⁶ Pengelolaan dakwah dapat dilakukan berdasarkan perkembangan di lingkungan masyarakat yang banyak mengalami perubahan dari dampak globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu peranan Penyuluhan Agama Islam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait bidang bimbingan masyarakat Islam yang harus memiliki maksud dan tujuan agar suasana keberagaman dapat diaktualisasikan dengan baik dan benar berdasarkan keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.³⁷

Materi penyuluhan agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan antara lain yaitu: a) melakukan bimbingan terhadap masyarakat berkaitan dengan persoalan Ibadah. b) mendorong masyarakat untuk selalu menerapkan anjuran Allah melalui dakwah c) senantiasa mendakwahkan ajaran-ajaran Islam terkait dengan persoalan politik, akhlak, dan d) materi pembangunan bagi agama, bangsa,

³⁵ Hanna Ovino, 'Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam Di Kecamatan Medan Barat', *Jurnal Publik Reform UNDHAR*, Vol. 7.No.1 (2020), 3–4.

³⁶ Situs Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo.

³⁷ Aep Kusnawan, 'Urgensi Penyuluhan Islam', *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.5.No.7 (2011), 280.

dan Negara.³⁸

5. Keluarga Sakinah

a. Peraturan Menteri Agama (PMA)

Penelitian ini bersandar pada Putusan Menteri Agama yaitu PMA no. 3 tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah. Kemudian pelaksanaannya dijelaskan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/199 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab I, menyatakan bahwa Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan gerakan masyarakat secara nasional yang tumbuh dari bawah yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan segenap komponen bangsa.³⁹

Adapun Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerakan keluarga sakinah mengacu kepada keputusan dirjen bimas islam dan urusan haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yakni sebagai berikut:

1) Persiapan

Adapun persiapan yang dimaksud yaitu:

- a) Menganalisis situasi dan lingkungan yang akan mendukung program pembinaan gerakan keluarga sakinah.
- b) Menganalisis program-program pembinaan keluarga sakinah.
- c) Menentukan prioritas program yang sesuai dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing.

³⁸ Hanna Ovino, 'Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam Di Kecamatan Medan Barat', *Jurnal Publik Reform UNDHAR*, Vol. 7.No.1 (2020), 7.

³⁹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No. D/71/1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

- d) Mengadakan pendataan tentang keluarga pra sakinah.
- e) Menentukan sasaran kegiatan.
- f) Menginventarisir potensi yang ada pada masing-masing daerah.
- g) Menyusun jadwal kegiatan.

2) Perencanaan

Adapun perencanaan yang dimaksud yaitu:

- a) Pelaksanaan
- b) Monitoring
- c) Evaluasi
- d) Pelaporan

3) Persiapan

- a) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ Kotamadya, provinsi dan sampai ke pusat.
- b) Pelaporan sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
- c) Hal-hal yang dilaporkan menyangkut hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah dalam kurun waktu tiga bulan di wilayahnya

Tujuan Pembinaan Gerakan Keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah pasal 5 menyatakan ada dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan umum Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antar masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani

yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

b. Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

- 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia lewat pendidikan agama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat manusia melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan sedekah.
- 3) Meningkatkan gizi bagi calon pengantin, ibu hamil dan menyusui.
- 4) Peningkatan kesehatan keluarga serta lingkungan tempat tinggal.
- 5) Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seperti HIV / AIDS melalui pendekatan secara agama dan moral.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibimbing atas dasar pernikahan yang sah menurut agama dan peraturan, serta mampu untuk memenuhi semua hajat spiritual dan material secara utuh dan seimbang, meliputi suasana keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih kepada setiap keluarga dan lingkungan sekitarnya dan senantiasa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam terkait dengan ketaqwaan, keimanan dan akhlak yang baik.⁴⁰

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu, *Zawwaja* artinya pasangan, sedangkan *nakaha* berarti menghimpun, kemudian kedua kata ini digunakan oleh Al-Qur'an. Maka dari itu bahasa perkawinan diartikan menghimpun dua insan menjadi satu. Perkawinan atau biasa disebut

⁴⁰ Muhammad Awaluddin, 'Peran Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang', 2019 <<http://digilib.uin-suka.ac.id/37556/>>. (Dalam tesis)

dengan kata kawin adalah sebuah istilah dasar pada proses generatif dilakukan secara alami yang terjadi antara setiap manusia ataupun hewan dan tumbuhan. Istilah nikah hanya diperuntukkan untuk manusia dengan dalih yang sah berdasarkan agama, adat istiadat, dan hukum negara.⁴¹ Suatu pernikahan yang dibangun oleh sepasang suami dan istri masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda berdasarkan apa yang telah mereka kehendaki. Adapun tujuan pernikahan tercantum dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria dengan memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga sakinah *mawaddah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴² Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan merupakan akad atau mitsaqan ghaliza yang sangat kuat untuk melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah dan mendapatkan ridha dan berkahnya Allah dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana sikap Rasulullah memberikan sebuah solusi terkait dengan cara menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga yaitu dengan memberikan nasehat dan ajaran sehingga pada dasarnya bahwa kaum hawa memiliki sisi lemah lembut dalam memenuhi hak-hak suami istri atau hak-hak kepada Allah SWT yang telah diatur berdasarkan syariat Islam sehingga dapat mencapai hasil yang didambakan.⁴³

⁴¹ Khoirul Abror, *'Hukum Perkawinan Dan Perceraian'* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017). 44

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴³ Anis Abdussami, *'Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga'* (Jakarta: Qisthi Pres, 2023). 100

Dalam literatur fiqih, perkawinan adalah akad yang berisi pembolehan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dan atau pembolehan bagi laki-laki berhubungan badan dengan cara yang sah dan baik dengan menggunakan *lafadz Inkah* atau *Tazwij* atau yang semakna dengan itu.⁴⁴ Hal ini substantif dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini dapat kita temukan dalam firman Allah SWT QS. Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui “. ⁴⁵

Rukun dan syarat nikah dalam Islam harus sejalan dengan regulasi hukum yang ada di Indonesia yaitu meliputi: 1) calon mempelai terdiri dari mempelai laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan memiliki agama yang sama serta keduanya telah mendapatkan izin untuk melaksanakan pernikahan. 2) pihak perempuan harus mempunyai wali yang telah disepakati oleh keluarga merupakan garis keturunan dari laki-laki atau wali hakim yang ditunjuk, adapun syarat untuk menjadi wali yaitu muslim, berakal sehat adil dan mampu untuk

⁴⁴ Hamsah Hudafi, ‘Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.6.No.2 (2020), 174.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2020). 881

berpikir baik. 3) menghadirkan dua orang saksi yang mampu untuk bersifat adil dan seorang laki-laki merdeka yang beragama islam. 4) seperangkat mahar, mahar merupakan pemberian wajib seorang laki-laki kepada mempelai perempuan yang jelas bentuk dan jumlah mahar yang diberikan. 5) ijab Kabul pernikahan. Syarat yang harus dipenuhi yaitu penyebutan akad yang dimulai dengan proses ijab qabul oleh calon suami dengan penyebutan yang jelas serta sesuai dan diucapkan secara bersambung dalam satu helai nafas saja.⁴⁶

Beberapa pengertian, pernikahan diartikan sebagai perjanjian yang disetujui oleh dua pihak yaitu antara pria dan wanita, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai bentuk beribadah pada Allah SWT sesuai dengan aturan agama Islam, seperti yang diharapkan masyarakat muslim yaitu menjalani kehidupan yang sakinah *mawaddah warahmah*. Didalam setiap pernikahan pasti ada cobaan dan tantangan yang dihadapi dan perlu untuk diselesaikan sehingga tidak terjadi sebuah pertengkaran, perceraian atau bahkan sampai ke tahap perceraian

b. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dimulai dengan mengetahui makna dari sebuah keluarga. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seisi rumah yang terdiri atas seorang ibu, bapak dan anak-anaknya.⁴⁷ Keluarga Sakinah bukan berasal dari suami istri yang setia yaitu dengan memenuhi setiap hak dan kewajiban sebagai seorang keluarga, tetapi berasal dari seorang anak yang berbakti kepada orang tua yang diciptakan dari bimbingan dan arahan orang tua

⁴⁶ Amir Syarifuddin, '*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*' (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). 59-63

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, '*Keluarga*' <https://kbbi.web.id/keluarga>

melalui pendidikan dan pengasuhan secara baik dan benar sehingga mampu untuk membentuk dan menyeleksi hal yang buruk apabila berinteraksi dengan orang sekitar.

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal di antaranya yaitu:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 32

- 1) Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.⁴⁸

Beberapa ayat Al-Qur'an juga menjelaskan kewajiban antara suami dan istri, Berdasarkan firman Allah Swt pada Q.S At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁹

Ayat di atas menggambarkan bahwa kepala rumah tangga dan anggota keluarga berkewajiban memelihara dirinya dan anggota dari hal-hal yang buruk, artinya harus tercapai keluarga yang sakinah.

Namun tidak hanya didalam Al-Qur'an saja tetapi dalam hadis juga menjelaskan mengenai keluarga sakinah yang mengenai kewajiban suami istri dan sebaliknya. Apabila antara suami dan istri telah menunaikan kewajibannya masing-masing maka secara otomatis hak masing-masing dari suami dan istri

⁴⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 30- 34

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2020). 1117

telah terpenuhi. Sehingga dapat terwujud menjadi keluarga yang sakinah.

Sebagaimana dalam hadits mengenai kewajiban suami istri:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: “Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa’id menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlakunya, dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi pekertinya terhadap istrinya, “ (HR. At-Tirmidzi dan lainnya)⁵⁰

Kemudian

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحَ

Artinya: Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." (HR. Abu Daud)⁵¹

Sebaliknya mengenai hak istri dan kewajiban suami:

1) Mahar

Mahar adalah merupakan hak istri yang wajib dibayarkan oleh suami.

Berdasarkan Firman Allah Swt pada Q.S. An Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”⁵²

⁵⁰ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Jakarta, 2020). 16

⁵¹ Firman Arifandi. 15

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2020). 151

2) Nafkah

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan nafkah terhadap istri lebih diutamakan daripada anak. Nafkah terhadap istri ini bisa meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, serta pelayan atau pembantu. Adapun dalil berdasarkan Firman Allah Swt pada Q.S. An Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁵³

Juga dalam hadis disebutkan bahwa:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُجَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ ... وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian dan mereka (para istri) memiliki hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik.” (HR. Muslim)⁵⁴

3) Dipergauli dengan Baik

Mempergauli istri dengan baik adalah kewajiban suami, sekalipun dalam

⁵³ Firman Arifandi.27

⁵⁴ Firman Arifandi. 28

dirinya ditemukan aib atau kekurangan maka suami tetap harus menutupinya, lemah lembut kepadanya, dan berakhlak.

Kemudian hak suami dan kewajiban istri

- 1) Dipergauli dengan Baik
- 2) Ditaati oleh Istri

Istri diwajibkan taat kepada suami karena hal tersebut adalah konsekuensi dari ridhonya dia menjadikan sang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya.

- 3) Tinggal Bersama Satu Rumah

Dalam Qur'an berdasarkan Firman Allah Swt pada Q.S. Al- Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁵⁵

- 4) Istri Wajib Izin Suami
- 5) Menjaga Harta Suami

Sebagaimana disebutkan bahwa diantara kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya, maka secara logis syariat pun mengatur bahwa ketika suami harus keluar rumah mencari nafkah, sang istri wajib menjaga harta yang

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2020). 841

ada di rumah.⁵⁶

Petunjuk Rasulullah Saw tentang kewajiban istri terhadap suami adalah patuh, taat, hormat dengan tulus dan ikhlas kepada suami dalam pergaulan sehari-hari, baik di hadapan suami maupun di belakangnya. Seorang istri senantiasa bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah dan percaya kepada suami, serta berbudi pekerti dan berakhlak yang mulia.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab:

Keluarga sakinah tidak datang dengan sendirinya melainkan ada beberapa syarat atas kehadirannya. Harus ada perjuangan dan yang paling utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah dan *mawaddah* adalah sebuah rahmat yang berasal dari kalbu, lalu terpancar ke dalam bentuk aktivitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan dalam agar mencapai kehidupan yang sakinah. Namun, hal bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis akan melahirkan kehidupan yang sakinah, *mawaddah, warahmah*.⁵⁷

Setiap anggota keluarga harus mampu untuk berkomunikasi dua arah antara suami dengan istri serta antara orang tua dan anak agar mampu menciptakan atau menumbuhkan rasa kasih sayang sehingga mampu mengelola semua bentuk perbedaan yang ada pada setiap orang. Komunikasi yang baik yaitu komunikasi yang mampu menjadikan keluarga aman dan tentram, keluarga sakinah merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk membentuk generasi yang baik.

Keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin bukan merupakan suatu ukuran keluarga sakinah, akan tetapi keluarga sakinah adalah sebuah kondisi keluarga yang ideal, di mana semua anggota keluarga merasa mendapatkan rasa

⁵⁶ Arifandi Firman, *Serial Hadits Nikah 6 Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ed. by Choazan (Jakarta: Rumah Fiqih, 2020). 44

⁵⁷ Quraish Shihab, *'Menabur Pesan Islami'* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 141

kasih sayang diantara sesama anggota keluarga serta menjadikan rumah sebagai tempat yang sangat dinantikan setelah beraktivitas diluar rumah. Menurut penulis adapun salah satu factor yang tepat untuk disebut sebagai keluarga sakinah adalah terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, serta pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab yang terbentuk setelah dilaksanakannya sebuah akad pernikahan. Dalam penerapannya perlu adanya keseimbangan antara suami dan istri yaitu hubungan keseimbangan yang akan dibangun berdasarkan sikap saling pengertian, saling memberi dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya.

Sejumlah definisi, keluarga sakinah adalah usaha melaksanakan pernikahan guna membentuk keluarga, selanjutnya bekerja keras mewujudkan ketentraman dan kedamaian didalamnya, menyelesaikan segala persoalan yang ada, hingga mengupayakan hadirnya cinta dan kasih sayang menghiasi perjalanan hidup suatu rumah tangga. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi satu dengan yang lain agar pasangan dapat saling menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkan adalah. “ Aku ingin menikahimu karena aku ingin bahagia bersamamu sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ringkasan *mawaddah* dan *warahmah* adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya

keluarga yang damai secara lahir dan batin.⁵⁸

6) Menjalin komunikasi yang baik

Menjalin komunikasi yang baik agar keluarga tetap harmonis tidak salah paham merupakan hal yang sangat penting dalam suatu keluarga. Jika terdapat masalah dalam keluarga maka segera mungkin untuk dikomunikasikan agar mendapat jalan tengahnya. Tentunya komunikasi harus disertai dengan *attitude* yang baik.

7) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Nafkah lahir harus tetap dipenuhi tetapi nafkah batin atau biologis juga harus dipenuhi. Namun tidak sedikit ditemukan pasangan suami istri bertengkar persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan bukan tidak mungkin hal semacam itu bisa berakhir dengan perceraian. Kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi bisa pula menjadi pemicu terjadinya sebuah perceraian. Sebaliknya apabila kebutuhan biologis tidak terpenuhi, itu akan mendorong eratnya hubungan harmonis antara suami dan istri.

8) Menjaga Penampilan

Penampilan memiliki dampak yang besar terhadap keluarga, semakin baik penampilannya maka akan semakin kuat keluarga tersebut, begitupun sebaliknya. Penampilan memiliki banyak manfaat diantaranya pasangan akan selalu senang dan tidak akan bosan. Pasangan semakin penting dalam kehidupan berkeluarga karena tidak jarang ditemukannya pasangan suami istri mulai mengabaikan penampilan seiring dengan berjalannya waktu. Penampilan yang apa

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12

adanya tanpa disadari akan mengurangi romansa dalam sebuah rumah tangga. Jadi sudah semestinya pasangan suami istri harus menjaga penampilannya.

9) Manajemen Finansial

Manajemen Finansial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga karena jika salah satu diantara suami atau istri yang egois lebih mengedepankan keinginan materinya, itu akan membuat rumah tangga mereka menjadi tidak baik dan akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Finansial tidak mutlak menjadi tanggung jawab suami, tetapi memang pada dasarnya suami yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah dan yang memanagerial finansial sehari-hari yaitu istri.

d. Upaya pembentukan keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, yang meliputi suasana kasih sayang antara setiap anggota keluarga dan lingkungannya yang mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan serta ketaqwaan terhadap sang pencipta. Pembentukan keluarga sakinah sepatutnya diupayakan, berikut ini adalah upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya:⁵⁹

e. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

- 1) Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Mentaati ajaran agama

⁵⁹Hamsah, Hudafi Hamsah, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, Vol.6.No.2 (2020), 180.

- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- 8) Membagi peran secara berkeadilan
- 9) Kompak mendidik anak
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

f. Fungsi Keluarga Sakinah

Pada hakikatnya, keluarga yang ideal tercipta karena diterapkannya fungsi dari keluarga secara maksimal. Adapun fungsi keluarga antara lain:

- 1) Fungsi biologis, bahwa pernikahan adalah sebuah media yang dapat digunakan secara sehat dan sah untuk dapat mendapatkan keturunan.
- 2) Fungsi edukatif, bahwa keluarga merupakan unit pertama yang membentuk seseorang. Sifat dan Karakteristik dan perilaku seseorang tergantung pada cara setiap orang tua dalam mendidik anak yang diterapkan dalam keluarga.
- 3) Fungsi keagamaan, bahwa keluarga merupakan wadah untuk menanamkan prinsip tauhid dan ajaran Islam yang di oleh setiap manusia.
- 4) Fungsi protektif, bahwa tingkat kepekaan dan kepedulian dalam keluarga menjadikan anggotanya berprinsip keluarga adalah perisai yang melindungi dari kejahatan dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Fungsi sosialisasi, yang dimaksud adalah keluarga merupakan tempat dimana pola nilai sosial dan humanistik dapat diterapkan. Selanjutnya kodrati manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

6) Fungsi rekreatif, yaitu segala bentuk kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat menjadikan rumah sebagai tempat kembali yang memberikan kenyamanan bagi semua anggota keluarga.

7) Fungsi ekonomis, mengingat bahwa keluarga merupakan tempat yang terkait dengan masalah ekonomi. Pengelolaan mata pencaharian dan asset-aset lainnya, serta persiapan untuk masa depan dan stabilitas rumah tangga seluruhnya di pelajari dalam rumah tangga.⁶⁰

g. Kriteria Keluarga Sakinah

1) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui suatu perkawinan yang sah, tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar material dan spiritual secara maksimal, seperti keimanan kepada Allah SWT, Zakat, kebutuhan pokok serta kesehatan

2) Keluarga Sakinah I

Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang sah dengan rasa cinta kasih.

3) Keluarga Sakinah II

Keluarga Sakinah II adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria I, yang memiliki keluarga yang harmonis, memiliki tempat tinggal yang sederhana serta mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

4) Keluarga Sakinah III

Keluarga Sakinah III adalah keluarga yang mampu memenuhi kriteria

⁶⁰ Kementerian Agama republik Indonesia, *Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah: Subdid Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017). 15-16

keluarga sakinah II, yaitu membiasakan shalat berjamaah, memiliki tempat tinggal yang layak, hubungan keluarga yang harmonis, serta gemar bersedekah dan mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing.

5) Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi semua kriteria I sampai III serta keluarga tersebut dapat menunaikan Ibadah Haji, salah satu keluarga menjadi seorang pemimpin organisasi Islam, dan mampu mengamalkan pengetahuan agama di lingkungan sekitar, keluarga yang menjadi panutan masyarakat sekitar.⁶¹

h. Pola Pembinaan Keluarga Sakinah

Pola pembinaan keluarga sakinah antara lain:

1) Mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri yaitu dengan saling menerima satu dengan yang lain, saling pengertian antara satu dengan yang lain.

2) Membina hubungan antara setiap anggota keluarga dengan lingkungannya. Yang terdiri dari ayah, ibu dan anak atau hubungan persaudaraan yang lebih baik.

3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga melalui beberapa upaya yang akan ditempuh yaitu: keluarga berencana, usaha perbaikan gizi, melakukan imunisasi dan membina kehidupan yang beragama dalam keluarga.

Tujuan dari program pembinaan keluarga sakinah adalah mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rinci antara masyarakat dan pemerintahan yang berguna untuk mempercepat menangani masalah krisis yang

⁶¹ Departemen Agama RI, *'Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah'*, 25

melanda Bangsa Indonesia agar dapat mewujudkan masyarakat yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan ketaqwaan serta memiliki akhlak yang mulia. Adapun tujuan dari pembinaan keluarga sakinah yang merupakan program perpaduan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga dan pendidikan moral, serta sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, LSM Agama dan Sektor terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.

Tugas Kantor Urusan Agama salah satunya yaitu memberikan nasehat kepada setiap calon pengantin pada waktu pemeriksaan yang dilakukan selama 15 menit.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Budi Jamin “mengatakan bahwa, apabila waktu pemeriksaan kedua calon pengantin tidak sempat hadir, maka nasehat perkawinan dilakukan pada saat pelaksanaan akad nikah yaitu melalui khutbah nikah. Pembinaan yang dilakukan pada waktu akad dinilai kurang mendukung karena nasehat yang berlangsung sangat singkat dan suasana yang tidak mendukung.”⁶²

Pembinaan bimbingan perkawinan pengantin dengan metode kursus catin pengantin dapat dilaksanakan maksimal dua kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara. Pembinaan yang dilakukan belum bisa dikatakan efektif, karena kegiatan tersebut belum bisa menjangkau seluruh calon pengantin, di sisi lain terkadang calon pengantin tidak memiliki waktu atau kesempatan karena tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antara tokoh agama dimana tempat calon pengantin berdomisili agar dapat memberikan pembinaan secara langsung,

⁶² Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara* pada tanggal 1 Maret 2024

berdasarkan kon⁶³disi dan situasi yang dapat memungkinkan pertemuan antara kedua belah pihak.

i. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Konsep keluarga sakinah dalam Islam tidak semudah mengucapkan lafaznya karena sejatinya seorang manusia memiliki sifat emosional yang akan senantiasa menjadi bumbu dalam setiap tahapan berumah tangga. Pernikahan pada zaman pra Islam terjadi sebuah praktik yang sangat merugikan dan menghina kaum perempuan yaitu seorang perempuan yang malu dan dianggap aib apabila melahirkan anak perempuan sehingga apabila itu terjadi maka anak yang lahir akan dibunuh secara hidup-hidup. Hal itu merupakan catatan sejarah yang terjadi pada zaman Arab pra Islam.

Banyak kisah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sebagaimana dijelaskan Allah dengan banyak pembelajaran. Kisah keluarga Imran yang bukan merupakan seorang nabi namun namanya disebutkan karena telah berhasil rumah tangga serta melahirkan seorang anak yang mulia yaitu Sayyidah Maryam. Keberhasilan Luqma Al-Hakim dalam mendidik anak melalui prinsip ketauhidan yang kokoh, keluarga Ibrahim a.s yang terkenal karena ketaatannya kepada Allah SWT beserta melahirkan keturunan yang sholeh dan sholehah.⁶⁴ Nabi terakhir yang menjadi penyempurna akhlak manusia dan merupakan panutan manusia dalam berperilaku yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam berumah tangga senantiasa menunjukkan sikap yang bersahaja penuh kelembutan terhadap semua

⁶³ Marmiati Mawardi, 'Keluarga Sakinah Konsep Dan Pola Pembinaan', *Jurnal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 18.No. 2 (2016), 258.

⁶⁴ Azmi Abubakar, '*Pernak Pernik Pernikahan*' (Cet.1; Sukabumi: Jejak Publisher, 2021), 11

anggota keluarga yaitu istri dan anak, serta membantu peran seorang istri dalam perkara urusan rumah tangga dan tenang dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi dalam rumah tangga tanpa melewati jalan kekerasan.

6. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan atau suami-istri.⁶⁵ Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan talak *al-irsal* atau *tarku* yang bermakna melepaskan dan membebaskan sedangkan menurut syara yaitu melepaskan ikatan akad nikah dengan sebuah lafadz. Talak bukanlah sebuah larangan, namun talak sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada lagi jalan keluar. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, secara tegas menyatakan bahwa perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri, setelah diputuskan di pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya sebuah pernikahan.

Beberapa pendapat Ulama ahli Fiqih tentang perceraian yaitu:

1) Imam Taqiyuddin, Talak berdasarkan pengertian secara bahasa yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan sedangkan menurut syara', talak adalah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan

2) Abdurrahman Al-Jaziri, Talak yaitu menghilangkan ikatan pernikahan (sehingga tidak halal baginya untuk berhubungan antara suami dan istri) atau

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Cerai' <https://kbbi.web.id/cerai>

melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata yang khusus.

3) Abu Zakaria Al-Anshori, Talak yaitu melepaskan tali akan nikah dengan kata talak atau lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka kesimpulannya yaitu pengertian perceraian adalah terputusnya ikatan pernikahan baik menggunakan kata-kata yang jelas ataupun kata sindiran yang dilakukan seorang suami kepada istrinya.

b. Faktor Penyebab Perceraian

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain:

1) Tidak diberi nafkah

Kewajiban suami dalam menjalin rumah tangga yaitu memberi nafkah terhadap suami dan anaknya berdasarkan kemampuannya, pemberian nafkah dapat dikategorikan sebagai faktor ekonomi.

2) Membahayakan istri

Istri berhak menuntut ke pengadilan agar dapat menjatuhkan talak, apabila ia beranggapan bahwa suaminya akan berbuat sesuatu dan membahayakan dirinya, sehingga tidak sanggup lagi untuk melangsungkan hubungan antara suami dan istri. Seperti halnya menyakiti atau memukul dengan cara apapun itu yang tidak dapat ditolerir lagi.

3) Perselingkuhan

Adanya wanita lain atau pria lain, sehingga menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai ke tahap poligami termasuk menjadi

salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian.⁶⁶

7. *Maqāshid Al-Syari'ah*

Maqāshid Al-Syari'ah ditinjau dari segi bahasa terdiri atas dua suku kata yaitu *Maqāshid* dan *Al-Syari'ah*. *Maqāshid* berasal dari kata *Qashada*, *Yashidu*, *Qashdan* yang diartikan sebagai keinginan atau kemauan yang kuat, teguh dan disengaja. Kata syariah berasal dari akar kata *syar'i*, *yasyri*, *syar'an* yang artinya mulai melakukan suatu pekerjaan. Penggabungan kata *Maqāshid Al-Syari'ah*, secara sederhana artinya yaitu maksud atau tujuan Allah SWT menciptakan setiap syariat di atas hukum. Ada beberapa ulama mendefinisikan *Maqāshid Al-Syari'ah* sebagai berikut:

a. Imam Syatibi membagi *Maqāshid* menjadi dua yaitu *qashdu asy-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kata *Maqāshid* diartikan dengan kata menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata syari'ah diartikan sebagai sesuatu yang dibuka kemudian mengambil apa yang terdapat didalamnya dan syari'ah adalah suatu tempat yang banyak didatangi oleh setiap manusia ataupun hewan untuk minum air. Menurut istilah *Maqāshid Al-Syari'ah* diartikan sebagai tujuan dari Allah SWT beserta Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam.⁶⁷

b. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *Maqāshid Al-Syari'ah* merupakan sebuah makna dan tujuan yang dikembangkan oleh syara dalam semua atau sebagian besar hukumnya, atau menjadi tujuan akhir dari syariat dan rahasia-

⁶⁶ Ulfa Maria, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak', 2020, 39 <[http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TEISIS 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TEISIS%20.pdf)>. (Dalam tesis)

⁶⁷ Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Unissula*, Vol. 44.No. 118 (2009), 118.

rahasia yang ditempatkan oleh syara' dalam setiap hukumnya.⁶⁸

c. Abu Ishaq Asy-Syatibi merupakan tokoh yang berjasa dalam pengembangan ilmu *Maqāshid Al-Syari'ah* memberikan pengertian bahwa *Maqāshid Al-Syari'ah* adalah beban syariah yang terdapat tujuan bagi makhluk. Dalam karyanya *Muwaafaqat* mengungkapkan bahwa sesungguhnya syariat itu diturunkan memiliki arti yaitu agar mencapai tujuan Allah SWT serta mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁶⁹

d. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa *Maqāshid Al-Syari'ah* adalah tujuan yang disyariatkan oleh nasr berisi perintah, larangan, kemampuan, yang diimplementasikan oleh hukum juz'iyah dalam kehidupan mukallaf baik baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada umumnya.⁷⁰

Hubungan pernikahan dengan *Maqāshid Al-Syari'ah* sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah antara lain:

1) Mengatur hubungan antara pria dan wanita

Islam hadir untuk mengatur cara hidup yang telah diciptakan oleh Allah SWT kepada laki-laki dan perempuan, mengantarkan perbedaan yang ada pada masa sebelum Islam dan sesudah Islam sehingga mendapatkan kedudukan yang sama.

2) Menjaga Garis Keturunan

Tujuan utama dilaksanakannya suatu pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan. Aturan Allah SWT telah disusun sedemikian rapi

⁶⁸ Ushul al-Fiqh al-Islami, *Wahbah Az-Zuhaili* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) h.1017

⁶⁹ Al-Muwaafaqat Fi Al-Syariah Juz 1, *Abu Ishaq Al-Syatibi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 88

⁷⁰ Dirasah Fiqh Maqashid al-Syari'ah, *Yusuf Al-Qardhawi* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 79

menurut penjelasan Nabi Muhammad SAW bahwa pernikahan dilakukan untuk dapat memiliki calon pasangan yang sehat dan subur atau mampu melahirkan anak.

3) Menciptakan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, *wa rahmah*

Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologi tetapi juga memiliki hubungan yang erat kaitannya untuk menciptakan kondisi keluarga yang tenang, aman dan damai serta menjaga kondisi psikologis setiap anggota keluarga . Proses saling memberikan kasih sayang antara satu dengan sayang lain kepada setiap anggota keluarga telah diatur oleh Islam dalam "*Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau istri dengan sebaik-baiknya dan tidak menyakiti satupun diantara keluarga.

4) Mengelola Aspek Keuangan Keluarga


Pernikahan dalam Islam telah menjadi pintu gerbang aturan baru terkait dengan aspek keuangan , seperti kewajiban seorang mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon istri sebagai bentuk pembuktian bahwa dia adalah seorang laki-laki yang benar-benar serius dan memiliki sikap tanggung jawab, seorang kepala rumah tangga juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri beserta anak-anaknya.

5) Mengatur Hubungan yang Harmonis dalam Keluarga

Menikah adalah menyatukan antara dua buah keluarga yang memiliki sikap dan sifat yang berbeda-beda. Memasuki jenjang kehidupan yang baru dari sebuah pernikahan kita dituntut untuk bagaimana cara mengatur pola hubungan dari kedua keluarga yang besar sehingga dapat menciptakan kerukunan pada

setiap keluarga. Hubungan yang dari awal hanya berasal dari satu rumpun keluarga yaitu orang tua dan anak selanjutnya akan berkembang menjadi suami, istri yang bersatu dan menghasilkan keturunan sebagai pola hubungan yang baru dan begitupun seterusnya.

Kerangka Pikir



C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk menentukan alur berpikir yang dapat memudahkan peneliti dalam memahami sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang akan diteliti. Adapun letak fokus penelitian yaitu bertumpu pada persoalan Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*. Adapun penjelasan tentang kerangka pikir diatas yaitu: 1. Mengoptimalkan peran melalui revitalisasi Kantor Urusan Agama sebagai suatu lembaga atau organisasi pelayanan dan pencatatan

pernikahan serta bimbingan keluarga sakinah. 2. Penguatan ketahanan keluarga melalui perangkat Kantor Urusan Agama yaitu Penghulu dan Penyuluh. 3. Program Kantor Urusan Agama memiliki pengaruh dalam menekan angka perceraian. 4. Menelaah *Maqāshid Al-Syari'ah*. 5. Mengupayakan inovasi pada pelaksanaan peran lembaga Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan perpanjangan tangan tentang dari tupoksi Kantor Kementerian Agama serta bertugas untuk menangani persoalan agama Islam di wilayah kecamatan. Pemberian tanggung jawab kepada setiap daerah itu berbeda-beda dikarenakan banyaknya adat kebiasaan masyarakat yang berlaku di setiap daerah yang mempengaruhi revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dilakukan. Eksistensi Kantor Urusan Agama yang tertuang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pencatatan nikah yang menjalankan kerjasama antara dinas kependudukan, maka dari itu pernikahan tidak akan dikatakan sah dimata hukum apabila tidak dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Seorang suami dan istri yang akan melaksanakan perceraian akan menempuh langkah ini untuk mendapatkan keadilan di mata Negara dan agama berdasarkan atas Putusan Pengadilan Agama setempat. Hampir disetiap daerah Pengadilan menerima banyak perkas perkara terkait dengan perceraian dibandingkan perkara yang lain. Banyaknya perkara perceraian bukan sepenuhnya disebabkan persoalan ekonomi atau pertengkaran antara suami dan istri, tetapi ada kemungkinan berasal dari awal sebuah pernikahan yang kurang memadai terkait dengan pembekalan ilmu tentang pernikahan. Setelah memperhatikan faktor

penyebab perceraian yang terjadi di setiap daerah maka dari itu diadakan upaya revitalisasi atau menghidupkan kembali peran Kantor Urusan Agama yang memiliki tujuan untuk mendapatkan solusi dan mempelajari hubungan antar keduanya guna membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat.

Pada dasarnya pernikahan diperintahkan oleh Allah SWT memiliki maksud dan tujuan yakni sebagai penyempurnaan syariat Islam. *Maqāshid Al-Syari'ah* sebagai pola tujuan yang akan dijalankan dengan beberapa unsur yaitu: hal agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Semua unsur yang disebutkan adalah bentuk interpretasi dari sebuah pernikahan yang akan dicapai masyarakat Islam. Maka dari itu pada dasarnya, pernikahan atau perkawinan memiliki maksud syariat yang perlu untuk diindahkan oleh agama Islam..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

1. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti atau objek tertentu. Tujuan dilakukannya penelitian lapangan yaitu untuk memudahkan mempelajari secara mendalam terhadap hal-hal yang dapat membantu menyelesaikan suatu masalah yang sedang diteliti, baik dari sudut pandang individu, kelompok, organisasi atau lembaga masyarakat.⁷¹

Penelitian kualitatif menurut *Bogdan* dan *Taylor* adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data secara akurat dan terjamin keasliannya terkait dengan penjelasan secara lisan maupun secara tekstual bersumber dari pengamatan terhadap orang yang diteliti terkait dengan perilaku yang terjadi di lingkungan masyarakat. *Mcmilan* dan *Schumacher* telah menjelaskan hasil kutipan tulisan dari *Nana Syaodih Sukmadinata* menyatakan bahwa penelitian kualitatif umumnya memiliki tujuan antara lain; memberikan gambaran dan memperdalam masalah yang akan diteliti (*to describe and explore*) dan menyajikan deskripsi data dengan cara identifikasi sebagai bahan untuk menjelaskan (*to describe and explain*).⁷²

⁷¹ A. Maolani Rukaesih dan Ucu Cahyana, '*Metodologi Penelitian Pendidikan*' (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2015), 73

⁷² Abdullah, '*Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*' (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), 203

Analisis kualitatif dilakukan karena peneliti karena peneliti ini mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif, sedangkan eksploratif yakni peninjauan di masyarakat khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Wara Timur dan Wara Barat tentang peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Berikut ini beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang digunakan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Serta menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II.491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Serta pada peran penghulu dan penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Qur'an, hadis Nabi, serta *Maqāshid Al-Syari'ah*

dalam memahami dan menganalisis permasalahan perceraian dan perwujudan keluarga sakinah.

c. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk mengamati pola perilaku masyarakat dan kehidupan sehari-hari, serta upaya untuk mengeksplorasi hubungan antar sesama manusia yang mempengaruhinya.⁷³ Pendekatan sosiologi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada informan guna memperoleh informasi baik dari instansi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan dan pihak-pihak yang memiliki kaitan untuk menanganinya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kantor Urusan Kecamatan Wara Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat.

C. Fokus Penelitian

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.
2. Kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.
3. Tinjauan *Maqāshid Al-Syari'ah* terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo.

D. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan agar data akurat:

⁷³ Nata Abuddin, '*Metodologi Studi Islam*' (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2003), 38

1. Data Primer, yakni data utama dalam sebuah *research*, yang didapatkan peneliti dari hasil observasi, partisipasi dan wawancara. Dengan menggunakan metode observasi partisipasi digunakan untuk memvalidasi data wawancara, menjelaskan konteks sosial dan perilaku, serta mencari faktor terbaru dari peristiwa serta pengembangan hipotesis.

2. Data sekunder, adalah data penunjang yang erat kaitannya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui *library research*, penelitian-penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data penelitian terkait dengan revitalisasi peran kantor urusan agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*.

E. *Desain Penelitian*

Adapun tahap-tahap desain penelitian yang dilakukan peneliti yaitu ada 3 tahap 1. Tahap Pra-Lapangan, 2. Tahap Kegiatan Lapangan dan 3. Tahap Pasca Lapangan. Tahap Pra-Lapangan antara lain : 1. Menyusun rancangan awal penelitian, 2. Pengurus ijin penelitian, 3 melakukan penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, 4. Pemilihan dan interaksi dengan subjek serta informan, 5. Menyiapkan segala bentuk kebutuhan untuk kegiatan lapangan. Tahap kegiatan lapangan antara lain : 1. Memilih informan yang dapat memberikan informasi yang terpercaya mengenai unsur-unsur penelitian, 2. Menentukan jumlah dan waktu berinteraksi dengan sumber data, 3. Melakukan pengamatan di lapangan baik dengan cara sosialisasi, wawancara dan dokumentasi, 4. Melakukan penelaahan dokumentasi yang dilakukan khususnya

untuk mendapatkan data yang konteks, dan 5. Pemeriksaan keabsahan data,. Selanjutnya yaitu Tahap Pasca Lapangan diantaranya: 1. Pengumpulan data, 2. Penyederhanaan Data, 3. Pemaparan data, dan 4. Penarikan kesimpulan

F. *Teknik dan Instrumen Penelitian*

Teknik pengumpulan data yang perlu digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi adalah proses mengamati secara langsung yang terjadi berkaitan masalah yang diteliti atau memahami hasil pengamatan orang lain. Tolak ukur observasi adalah pengamatan dengan berfokus pada suatu gejala atau kejadian⁷⁴. Observasi ini dilakukan di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Palopo yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap berbagai masalah yang ada dan kemudian dilakukan pencatatan. Instrumen yang digunakan pada observasi ini yaitu lembar observasi, dan alat tulis.
2. Wawancara yaitu proses tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dua belah pihak, antara lain yang mewawancarai bertugas untuk memberikan setiap pertanyaan dan yang diwawancarai bertugas menjawab pertanyaan yang diajukan. Instrumen yang dipakai pada wawancara yaitu alat rekam dan alat tulis menulis.
3. Dokumentasi adalah bentuk aktivitas yang disusun dalam rangka mengumpulkan dan mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan berdasarkan informasi dan keterangan yang jelas pada saat melakukan wawancara. Dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa foto yang dilakukan saat berwawancara dan data yang dianggap penting untuk di salin serta dilakukan

⁷⁴ Said Sampara, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Makassar: Kretakupa, 2017).

perekaman suara agar menghindari kekeliruan terhadap informasi yang diberikan. Instrumen yang digunakan pada pola dokumentasi ini yaitu menggunakan alat kamera.

G. *Pemeriksaan Keabsahan Data*

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah *research* yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dapat dilakukan dengan cara:⁷⁵

- a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk rapport antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dalam perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan). Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). 121

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil research yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait pandangan terhadap Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāshid Al-Syari'ah*. Dengan cara demikian wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

2. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu:⁷⁶

a. Triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari kebijakan pernikahan dini dideskripsikan untuk mengkategorisasikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih spesifik.

b. Triangulasi teknik, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dipastikan kebenarannya dengan observasi maupun dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data

⁷⁶ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127

tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda beda.

c. Triangulasi waktu, yakni menguji kredibilitas data dalam waktu yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

H. *Teknik Analisis Data*

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dibaca dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan.⁷⁷

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

⁷⁷ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, 129

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini berarti data yang diperoleh dari metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Deskripsi Data*

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara

4.1 Gambar Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2024

a. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, telah resmi di dedefenitifkan sejak tahun 1954, tetapi mengalami dua kali perubahan tempat yakni pada tahun 1964 sampai dengan 2017 dan keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara saat ini berada di Kelurahan pajalesang Kecamatan Wara. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Wara saat ini yaitu bernama Bapak Budi Jamin, S.Kom.I., M.H yang sudah menjabat sejak tahun 2023 sampai saat ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Kementerian

Agama Kota Palopo sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini mengingat mayoritas penduduk di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara beragama Islam. Meskipun keberadaan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk, bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak dikesampingkan. Terdapat organisasi mitra KUA (Kantor Urusan Agama) yang membantu fungsi pelayanan di antaranya:

- 1) PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam) merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan berbagai macam agenda besar dalam Islam yang terjadi di Kecamatan. Kegiatan yang diorganisir oleh PHBI meliputi peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. PHBI bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memastikan bahwa setiap peringatan hari besar Islam dapat dilaksanakan dengan khidmat dan penuh makna bagi masyarakat.
- 2) IMKOP (Ikatan Mubaligh Kota Palopo) yaitu sebuah organisasi yang menghimpun para pendakwah di Kota Palopo. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah terkait penyebaran ajaran islam di masyarakat khususnya Kota Palopo.
- 3) BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) adalah sebuah organisasi yang bertugas mengkoordinasikan para pemuda dan pemudi remaja masjid yang ada di Indonesia. Khususnya di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara, Wara Timur dan Wara Barat, BKPRMI

bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk membina para remaja masjid melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan.

- 4) LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) yang mendukung KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menyelenggarakan pembelajaran dan pengembangan kemampuan membaca Al-Qur'an di kalangan masyarakat.
- 5) BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Organisasi yang mendukung KUA dalam penyelenggaraan majelis taklim, yaitu kegiatan pengajian dan pembelajaran agama bagi masyarakat, terutama bagi kaum wanita
- 6) BAZ (Badan Amil Zakat) Organisasi yang membantu KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dari masyarakat.

Selain itu terdapat pula ormas islam diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Organisasi yang berfungsi sebagai penasehat keagamaan, membantu KUA (Kantor Urusan Agama) dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat tentang berbagai aspek keagamaan kemudian NU, Muhammadiyah dan Dewan Masjid. Kecamatan Wara sebagai daerah yang sangat majemuk dengan sumber pencaharian 50% bidang Pemerintahan (ASN), 30% bidang Wiraswasta dan 20% bidang Nelayan. Luas wilayah kerja dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah ke bawah di tambah dengan taraf pendidikan yang belum merata, itu merupakan salah satu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mampu memberikan arahan kepada masyarakat akan sadar sehingga dapat menjalankan kehidupannya menuju arah yang terbaik. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menghadapi permasalahan diatas

berusaha untuk meminimalisir potensi - potensi yang ada, dengan harapan agar penduduknya biasa lebih baik kehidupannya, terutama pemahaman dan pengamalan agamanya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara memiliki luas bangunan 15 x 10 M2 yang berdiri diatas tanah seluas 20 x 30 M2 dengan status tanah milik Pemda Kota Palopo. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara terdiri dari 6 kelurahan yakni:

- 1) Kelurahan Amassangan
- 2) Kelurahan Boting
- 3) Kelurahan Tompotikka
- 4) Kelurahan Lagaligo
- 5) Kelurahan Dangerakko
- 6) Kelurahan Pajalesang

Penduduk di kelurahan pajalesang dihuni oleh kepala keluarga yang total jumlahnya ada 20.543 jiwa yang berasal dari berbagai etnis seperti Bugis, Jawa, Tator dan penduduk asli kota palopo yang beragama islam sekitar 80% yang tinggal di wilayah ini, demikian pula agama dan kepercayaan yang sangat beragama seperti islam dengan jumlah pemeluknya sekitar 18.432 jiwa, kristen dengan jumlah pemeluknya sekitar 420 jiwa. Maka dari itu kecamatan wara termasuk daerah majemuk yang dimana sumber pencahariannya 40% di bidang pertanian.

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan kepada setiap masyarakat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara menyediakan berbagai ruangan seperti:

4.1. Tabel Ruang Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara

No	Jenis Ruangan	Volume
1	Ruang Kepala KUA	1 Ruang
2	Ruang Aula/pelaminan	1 Ruang
3	Ruang Penghulu	1 Ruang
4	Ruang Penyuluh	1 Ruang
5	Ruang Administrasi	1 Ruang
6	Ruang Sholat	1 Ruang
7	Ruang Tamu	1 Ruang
8	Ruang Dapur	1 Ruang
9	Toilet/wc	1 Ruang
10	Ruang Keagamaan	1 Ruang

Dokumentasi: KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2024

Adapun fasilitas yang disediakan seperti: 1 buah microvision, 1 buah komputer, 1 buah Laptop, 2 buah Printer, 4 buah kipas angin, 20 buah meja, 2 buah sofa, 16 buah kursi, 3 buah kursi panjang, 1 buah wifi, 1 buah dispenser, 1 buah kompor gas, 1 buah tabung gas, 2 buah lemari, 1 buah meja bundar lengkap dengan 3 kursi, air, listrik dan halaman parkir.

b. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara

- 1) Nama Kantor : Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara
- 2) Provinsi : Sulawesi Selatan

3) Kode Pos : 91921

4) Kecamatan/Kelurahan : Wara / pajalesang

c. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo

4.2 Gambar Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2024

d. Tugas dan Fungsi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara

1) Tugas yaitu melaksanakan Layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

2) Fungsi antara lain:

- a) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan
- j) Pelayanan dan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

4.2 Tabel
Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia Dan Status Catin

No	Desa/ kelurahan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Berdasarkan Usia						Jumlah Berdasarkan Status				
			Laki-laki			Wanita			laki-laki			Perempuan	
			<19	19-25	>25	<19	19-25	>25	Perjaka	Duda	Poligami	Gadis	Janda
1	BOTING	18	0	5	16	0	10	13	21	3	0	20	5
2	LAGALIGO	20	0	10	17	0	9	12	19	4	0	19	4
3	TOMPOTIKKA	17	0	9	10	0	7	11	10	5	0	10	3
4	PAJALELANG	34	0	13	15	0	23	9	29	2	0	28	2
5	AMASSANGEN	7	0	9	4	0	7	3	15	4	0	7	1
6	DANGERAKKO	34	0	8	19	0	10	12	30	1	0	26	1
Jumlah		235	0	70	165	0	55	180	208	27	0	186	49

Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo 2024

4.3 Tabel
Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia Dan Status Catin


Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia & Status Catin, Januari- Desember 2023

No	Kelurahan	Wali		Usia Calon Pengantin						Status Catin			
		Wakil	Hakim	Laki - Laki			Perempuan			*Janda	Duda	Perawan	*Janda
				<19	19 - 25	>25	<19	19 - 25	>25				
1.	Boting	20	1	-	4	17	-	7	14	15	6	16	5
2.	Lagaligo	22	1	-	9	14	-	9	14	18	5	19	4
3.	Tampotikka	17	1	-	6	12	-	8	10	14	4	14	4
4.	Pajalesang	33	1	-	14	20	2	20	12	31	3	31	3
5.	Amassangan	8	0	-	6	2	-	7	1	8	0	7	1
6.	Dangerakko	24	1	-	8	17	-	12	13	24	1	24	1
Jumlah		124	5	-	47	82	2	63	64	110	19	111	18

2023 =

Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo 2024

4.3 Gambar Struktur Organisasi Kantor KUA (Kantor Urusan Agama)
Kecamatan Wara



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo 2024

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo

4.4 Gambar Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun 2024

Kantor Urusan Agama kecamatan Wara Timur Kota Palopo berdiri sejak Tahun pada tahun 2015, yang dikepalai oleh Bapak Muhammad Nasrullah , S.Ag., M.H.I dan sudah berganti beberapa kali sehingga pada tahun 2024 dikepalai oleh Bapak Akmal, S.Ag. Batas wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur yaitu batas sebelah timur Teluk Bone, sebelah barat Kecamatan wara, sebelah selatan Kecamatan Wara Selatan dan sebelah utara Kecamatan Wara Utara.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur memiliki 7 (Tujuh) kelurahan antara lain:

- 1) Kelurahan Pontap
- 2) Ponjalae

- 3) Salutete
- 4) Salekoe
- 5) Malatunrung
- 6) Benteng

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dibangun pada bulan September tahun 2019 dan rampung pada akhir Desember 2019 dengan menggunakan alokasi dana DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Palopo bersumber dari Anggaran Surat berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2020 dengan total anggaran 1,4 Miliar mencakup pembangunan fisik gedung, pembangunan pagar.

4.4 Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Wara Timur berdasarkan Agama

N O	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK					
		ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KONGHUCH U
	KUA Kec. Wara Timur	32.704	151	355	50	62	0
1	SALEKOE	4.727	23	169	29	0	0
2.	SURUTANGA	6.174	11	6	3	17	0
3.	SALOTELLUE	2.217	0	0	0	0	0
4.	BENTENG	5.863	86	18	7	0	0
5.	MALATUNRUNG	3.710	16	87	1	2	0
6.	PONTAP	5.642	15	75	10	43	0
7.	PONJALAE	4.371	0	0	0	0	0

Dokumentasi: Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Tahun 2024

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur melaksanakan beberapa kegiatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar, seperti mengharuskan kepada setiap calon pengantin untuk mendapatkan nasehat pernikahan di Kantor


Urusan Agama, Bimbingan Pernikahan, Pembinaan pengurus-pengurus masjid, serta pembinaan kepada organisasi dan lembaga sosial keagamaan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur.

a. Tugas pokok dan Fungsi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 Adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang dikoordinir oleh Kepala Bimas Islam / Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala sehingga tugas pokok KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur

4.5 Gambar Visi Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo



Dokumentasi: KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Tahun 2024

c. Tujuan

1) Terciptanya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan Nikah dan Rujuk

2) Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana guna mengoptimalkan pelayanan dan pada masyarakat

- 3) Terciptanya sistem pengelolaan masjid yang profesional
- 4) Mewujudkan masyarakat yang dibangun atas dasar keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, tentram, dan damai sehingga tercipta keluarga yang religius damai dan tentram.
- 5) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kehidupan umat beragama dan memantapkan pemahaman dan pengaplikasiannya dalam kehidupan dalam berbangsa dan beragama.

d. Sasaran

- 1) Para Aktivistis dan donatur Masjid
- 2) Masyarakat yang akan melaksanakan Nikah dan Rujuk
- 3) Masyarakat setempat serta panitia zakat, wakaf, dan lembaga-lembaga sosial keagamaan keluarga muslim yang menjadi sendi keluarga sebagai elemen terpenting dalam mewujudkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat.
- 4) Seluruh sarana prasarana kantor dalam upaya memberikan pelayanan dan akses kepada masyarakat secara cepat, tepat dan mudah.

e. Tugas dan tanggung jawab Kepala KUA (Kantor Urusan Agama)

Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur:

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur
- 2) Mengatasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA (Kantor Urusan Agama)
- 3) Memantau pelaksanaan tugas bawahan
- 4) Membagi tugas dan tanggung jawab setiap kegiatan
- 5) Menyusun rincian KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Wara Timur

- 6) Melaksanakan tugas koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas
- 7) Mengarahkan dan menggerakkan pelaksanaan tugas
- 8) Sebagai atasan langsung dan penanggung jawab atas pengelolaan dana di

KUA Kecamatan Wara Timur

f. Tugas sebagai Penghulu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur

- 1) Menyusun rancangan kerja tahunan kepenghuluan
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi
- 3) Bertindak sebagai Wali Hakim
- 4) Mencatat peristiwa Talak dan cerai setelah menerima keputusan dari

Pengadilan Agama

- 5) Memeriksa dan meneliti semua berkas persyaratan nikah dan rujuk kepada calon mempelai dan walinya
- 6) Menerima pemberitahuan nikah.
- 7) Menjadi pemimpin dalam pelaksanaan nikah dan memutuskan legalitas hukum serta menandatangani semua persyaratan yang sudah ditetapkan.

g. Tugas sebagai Penyuluh

Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang sangat penting terutama membantu masyarakat dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan secara komprehensif diantaranya yaitu: membantu masyarakat memiliki sikap religius reference yaitu memiliki sumber pegangan keagamaan, memberikan bimbingan kepada setiap calon pasangan yang hendak melakukan

pernikahan, melaksanakan bimbingan penyuluhan pernikahan, mengadakan berbagai kegiatan pendidikan dan penyuluhan serta memberikan setiap dukungan dan konseling kepada calon mempelai dan menghadapi kehidupan berumah tangga. Dengan menjalankan tugas-tugas di atas, maka penyuluh agama islam diharapkan agar dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mengamalkan setiap ajaran dalam islam dengan baik dan benar berdasarkan ajaran agama Islam.

h. Tugas sebagai Staf KUA (Kantor Urusan Agama)

- 1) Menyiapkan apa yang dibutuhkan pimpinan terkait urusan kantor.
- 2) Melaksanakan segala macam yang diberikan oleh atasan
- 3) Memberikan arahan kepada masyarakat atau para calon yang akan melaksanakan pernikahan
- 4) Memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor
- 5) Mencatat surat-surat penting edaran,SK,brosur,dan lainnya.

4.5 Tabel

Data peristiwa nikah berdasarkan usia dan status catin Tahun 2022

No	Desa/ kelurahan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Berdasarkan Usia						Jumlah Berdasarkan Status				
			Laki-laki			Wanita			laki-laki			Perempuan	
			<19	19-25	>25	<19	19-25	>25	Perjaka	Duda	Poligami	Gadis	Janda
1	SALEKOE	37	0	15	22	0	9	28	32	5	0	29	8
2	SURUTANGA	36	0	10	26	0	7	29	32	4	0	32	4
3	SALOTELLUE	11	0	7	4	0	4	7	9	2	0	9	2
4	BENTENG	36	0	9	27	0	12	24	32	4	0	31	5
5	MALATUNRUNG	21	0	7	14	0	6	15	17	4	0	18	3
6	PONTAP	57	0	13	44	0	12	45	54	3	0	37	20
7	PONJALAE	37	0	9	28	0	5	32	32	5	0	30	7
Jumlah		235	0	70	165	0	55	180	208	27	0	186	49

Dokumentasi: KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Tahun 2024


4.6 Tabel

Data peristiwa nikah berdasarkan usia dan status catin Tahun 2023

No	Desa/ kelurahan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Berdasarkan Usia						Jumlah Berdasarkan Status				
			Laki-laki			Wanita			laki-laki			Perempuan	
			<19	19-25	>25	<19	19-25	>25	Perjaka	Duda	Poligami	Gadis	Janda
1	SALEKOE	34	0	9	23	0	11	24	31	3	0	29	5
2	SURUTANGA	25	0	7	17	0	7	17	21	4	0	21	4
3	SALOTELLUE	12	0	7	5	0	7	5	7	5	0	9	3
4	BENTENG	31	0	12	19	0	9	23	28	3	0	26	5
5	MALATUNRUNG	17	0	5	12	0	5	8	15	2	0	13	4
6	PONTAP	56	0	9	53	0	7	55	52	4	0	49	7
7	PONJALAE	46	0	8	35	0	8	35	40	6	0	40	6
Jumlah		221	0	57	164	0	54	167	194	27	0	187	34

Dokumentasi: KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Tahun 2024

4.6 Gambar Struktur Organisasi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo 2024

3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat

4.7 Gambar Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Kota Palopo



Dokumentasi:KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Tahun 2024

a. Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Barat

Secara Nasional organisasi Kementerian Agama resmi terbentuk pada tanggal 03 Januari 1946, Kementerian Agama memiliki tugas untuk membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Pada tahun 2005, dilakukan serah terima aset dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kanwil Kementerian Agama Departemen Agama Provinsi Sulawesi Barat, yakni 3 Kantor Departemen Agama Kota yang di bawah wilayah provinsi Sulawesi Barat seperti Kabupaten Polewali Mamasa Majene, dan Kabupaten Mamuju.

Perubahan dari Departemen menjadi Kementerian Agama pada Tahun 2010 setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang

perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen diubah menjadi Kementerian Agama. Struktur Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Secara struktur kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dibawah oleh 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugas bimbingan masyarakat islam di Wilayah Kerja KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat.

. Pada tahun 2018 Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat merupakan hasil pemekaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara yang pada saat itu di bawah pimpinan Bapak Akmal, S.Ag dan pada bulan Februari tahun 2022 terjadi perubahan pimpinan yaitu dipimpin oleh Bapak H. Saharuddin A, S.Ag

Dalam menunjang tugas dan fungsi, KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Wara Barat merumuskan visi, misi dan motto KUA sebagai berikut:

4.8 Gambar Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Kota Palopo




Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Tahun 2024

b. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wara Barat

Untuk menjalin kegiatan operasional kerja di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat maka dibentuklah struktur organisasi agar segala bentuk kegiatan dan tupoksi kerja dapat terlaksana dengan baik dan memiliki sikap tanggung jawab adapun struktur organisasi sebagai berikut:

4.9 Gambar Struktur Organisasi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Tahun 2024

c. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan, dijelaskan bahwa tugas dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota khususnya terkait dengan urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3 tentang fungsi dari KUA (Kantor Urusan Agama), yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA
 - a) Melaksanakan Tugas Kementerian Agama dalam Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Wara Barat.
 - b) Penanggung jawab semua kegiatan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bara kepada atasan
 - c) Menerima laporan nikah-rujuk (NR)
 - d) Melaksanakan kegiatan atau penasehat dan sebagai ketua BP4 Kecamatan
 - e) Mengawasi kegiatan baik secara administrasi maupun yang berhubungan dengan masyarakat
 - f) Mengatur dan membuat tugas dalam segala kegiatan keagamaan dengan ibadah sosial
- 2) Penghulu
 - a) Menerima pemberitahuan kehendak nikah

- b) Menerima dan memeriksa kehendak nikah terhadap calon pengantin, wali serta mengumumkannya
- c) Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah baik di balai nikah maupun di luar balai nikah
- d) Mengatur jadwal pelayanan pernikahan, baik di balai nikah maupun di luar balai nikah
- e) Menghadiri peristiwa nikah dan bertindak sebagai wali hakim
- f) Mencatat peristiwa talak, cerai dan rujuk.
- g) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- h) Sebagai bendaharawan Dipa dan Haji serta melaksanakan pembukuannya
- i) Menyetorkan keuangan kas negara ke bank.

3) Staf Tata Usaha

- a) Melaksanakan administrasi dan tata usaha kantor dengan sistem arsip dinas
- b) Bertanggung jawab keluar masuk alat tulis kantor
- c) Memelihara investasi kantor
- d) Mendokumentasikan kegiatan dan rapat dinas KUA (Kantor Urusan Agama)
- e) Mengelola perpustakaan KUA (Kantor Urusan Agama)
- f) Bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan, dan keindahan kantor secara umum
- g) Melayani bagi orang yang akan masuk agama islam
- h) Membuat daftar urut kepangkatan, daftar hadir pegawai dan file pegawai
- i) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala KUA

4.7 Tabel

Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia Dan Status Catin Tahun 2023

No	Desa/ kelurahan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Berdasarkan Usia						Jumlah Berdasarkan Status				
			Laki-laki			Wanita			laki-laki			Perempuan	
			<19	19-25	>25	<16	16-20	>20	Perjaka	Duda	Poligami	Gadis	Janda
1	BATTANG	8	0	1	7	0	2	6	8	0	0	8	0
2	BATTANG BARAT	9	0	2	7	0	1	8	7	2	0	8	1
3	LEBANG	9	0	0	9	0	0	9	7	2	0	7	2
4	PADANG LAMBE	5	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0
5	TOMARUND UNG	20	0	5	15	0	1	19	17	3	0	18	2
Jumlah		51	0	8	43	0	4	47	44	7	0	46	5

Dokumentasi : KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat Tahun 2024

4.8 Tabel

Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia Dan Status Catin Tahun 2022

JANUARI s/d DESEMBER 2022

No.	KELURAHAN	WALI		USIA						STATUS			
		WALID	HAKIM	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI		PEREMPUAN	
				<19	19-25	>25	<19	19-25	>25	JEBAKA	DUDA	PERAWAN	JANDA
1	TOMARUNDUNG	6	1	-	4	4	-	5	3	6	2	8	-
2	LEBANG	6	-	-	4	2	-	5	1	6	-	6	-
3	BATTANG	11	1	-	4	8	-	5	7	11	1	10	2
4	BATTANG BARAT	7	-	-	1	6	-	3	4	6	1	7	-
5	PADANG LAMBE	6	2	-	4	4	-	5	3	6	2	7	1
JUMLAH		36	4	-	17	24	-	23	18	35	6	38	3

Dokumentasi : KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Tahun 2024

B. Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo

Usaha untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, didasarkan pada hasil observasi di tiga daerah, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara, Wara Timur, dan Wara Barat, menunjukkan beberapa hal. Pertama, mengatur pelayanan dan administrasi pernikahan dengan mencatat dan merujuk proses pernikahan. Kedua, memberikan fasilitas bagi calon pengantin dengan mempersiapkan pernikahan bimbingan perkawinan. Ketiga, mengadakan penyuluhan atau pembinaan keluarga untuk memperkuat ketahanan keluarga. Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo diantaranya yaitu:

1. Pengaturan layanan dan administrasi nikah melalui pencatatan nikah dan rujuk

Mencapai kehidupan yang harmonis lewat kontribusi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan dan administrasi pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara:

“Menikah adalah salah satu kebutuhan esensial bagi setiap individu, dan oleh karena itu, persiapan sebelum memasuki fase tersebut sangat penting. Calon pengantin harus mempersiapkan diri baik dari persoalan tentang agama, memahami peran dan tanggung jawab mereka di dalam pernikahan, termasuk tugas-tugas rumah tangga, pelayanan kepada pasangan dengan baik, dan pendidikan anak-anak di masa depan. Selain calon pengantin harus melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Melalui bantuan Kantor Urusan Agama, pencatatan pernikahan memberikan kesempatan untuk membangun keluarga yang bahagia. Selain itu, proses pencatatan juga memudahkan pemerintah dalam mendata penduduk, memastikan

kelangsungan keturunan, serta memberikan kejelasan tentang status pernikahan. Praktik pernikahan yang tidak sah, seperti pernikahan dini, mengalami kesulitan karena peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pencatatan pernikahan. Keluarga yang dibangun di atas pernikahan yang sah menurut agama dan hukum, yang dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) akan mendapatkan ridho serta restu dari kedua orang tua, dan dijadikan sebagai ibadah kepada Allah SWT, memiliki kesempatan untuk mewujudkan keluarga yang penuh kebahagiaan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal pencatatan pernikahan, KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki peran dalam mendeteksi praktik-praktik pernikahan yang melanggar hukum, seperti pernikahan di bawah umur atau pernikahan tanpa pencatatan resmi.”⁷⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) (Kantor Urusan Agama) Wara Timur juga menyatakan bahwa:

“Langkah pertama dalam usaha mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu melaksanakan pernikahan yang sah dengan mencatatnya di Kantor Urusan Agama (KUA), yang bertanggung jawab atas setiap proses pernikahan di wilayah tersebut. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mengatur berbagai aspek yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, seperti urusan bersenggama, kepemilikan harta dan warisan, serta urusan anak. Sebelum mengunjungi KUA (Kantor Urusan Agama), calon pengantin diingatkan untuk mempersiapkan semua berkas yang diperlukan agar proses pendaftaran pernikahan bisa dilakukan dengan lebih efisien dan cepat oleh petugas kantor. Namun, jika terjadi pernikahan dini, hal ini menjadi tantangan bagi KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan dini yang tidak tercatat menghadirkan masalah dalam rumah tangga, termasuk ketika lahirnya seorang dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Perubahan batas usia bagi calon pengantin yaitu 16 tahun untuk perempuan kemudian diubah menjadi 19 tahun menunjukkan bahwa pendataan perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap upaya menciptakan keluarga yang harmonis. Kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga merupakan tujuan akhir dari upaya mewujudkan keluarga sakinah, dimana pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam mencapainya.”⁷⁹

⁷⁸ Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara* pada tanggal 1 Maret 2024.

⁷⁹ Akmal Latif, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, *Wawancara*, pada tanggal 2 Maret 2024.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Barat juga memaparkan bahwa kaitan antara pelayanan dan pencatatan nikah dapat berpengaruh pada kualitas pernikahan yang akan di bangun, sebagaimana dijelaskan:

“Pencatatan pernikahan bagi calon pengantin merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Dengan data yang akurat, kelangsungan rumah tangga dapat melewati tahapan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi pencatatan pernikahan untuk memenuhi persyaratan dan berkas-berkas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berkas yang diperlukan termasuk data terbaru bagi kedua calon pasangan yang akan menikah, identitas orang tua, serta berkas-berkas yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan setempat dan informasi tentang mas kawin. Calon pengantin dengan situasi khusus perlu menyertakan surat izin yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, calon pengantin yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun harus menyertakan surat izin dispensasi pernikahan dari pengadilan agama, sementara calon pengantin yang merupakan anggota TNI/Polri perlu mendapatkan surat izin pernikahan dari komandan satuan mereka. Selain itu, ada persyaratan tambahan seperti akta cerai dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang telah bercerai, surat izin dari pengadilan agama bagi suami yang ingin melakukan poligami, Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya dari pemerintah, termasuk KUA (Kantor Urusan Agama), untuk meminimalkan potensi masalah yang mungkin terjadi dalam pencatatan pernikahan.”⁸⁰

Usia bagi calon pengantin berdasarkan wawancara yang telah di lakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Palopo yaitu:

⁸⁰ Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 4 Maret 2024

4.9 Tabel

Usia Pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Palopo Tahun 2023

No	Nama KUA	Rata- rata Usia	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Wara	27	25
2	Wara Timur	26	22
3	Wara Barat	26	21
4	Mungkajang	25	23
5	Bara	28	24
6	Telluwana	25	24
7	Wara Selatan	27	25
8	Wara Utara	29	25
9	Sendana	26	20

Dokumentasi. Data hasil wawancara di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) di Kota Palopo Tahun 2024

Jika melihat berdasarkan usia di atas maka kebanyakan usia yang dicatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu jumlah usia laki-laki rata-rata berada pada usia 25-39 tahun. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan adalah rata-rata berusia 20-27 tahun.

Terkait syarat dan aturan-aturan yang berlaku, peneliti berkunjung ke beberapa KUA (Kantor Urusan Agama) diantaranya Kantor Urusan Agama Wara, Wara Timur dan Wara Barat, dipaparkan bahwa yang harus diperhatikan dalam mendaftarkan pernikahan sebagai berikut:

Calon pengantin sebelum ke KUA (Kantor Urusan Agama), sebaiknya melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan agar efisiensi waktu dan proses mendaftarkan berkasnya dapat lebih cepat dilakukan pihak kantor.

a. Syarat Administrasi

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) calon mempelai.
- 3) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari calon mempelai.
- 4) Foto ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 sebanyak beberapa lembar.
- 5) Surat keterangan dari kelurahan atau desa tempat tinggal calon mempelai (N1, N2, N3).
- 6) Izin dari atasan bagi anggota ASN.
- 7) Usia dibawah 21 tahun harus melampirkan surat izin dari kedua orang tua.

b. Syarat Tambahan bagi Calon Pengantin yang Pernah Menikah

- 1) Surat keterangan cerai dari pengadilan agama bagi calon mempelai yang pernah bercerai.
- 2) Surat keterangan kematian dari suami/istri sebelumnya bagi calon mempelai yang telah menjadi duda/janda.

c. Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Surat keterangan kesehatan dari dokter atau puskesmas yang menyatakan bahwa calon mempelai bebas dari penyakit menular.
- 2) Tes kesehatan tambahan yang mungkin diperlukan sesuai dengan kebijakan setempat.

d. Persiapan Akad Nikah

- 1) Penentuan tempat dan waktu akad nikah.
- 2) Menyusun dokumen akad nikah seperti buku nikah, surat wasiat wali, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- 3) Menentukan saksi pernikahan sesuai dengan ketentuan agama.

e. Bimbingan Pra Nikah.

- 1) Mengikuti bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.

Syarat dan aturan tersebut harus diperhatikan sehingga diharapkan proses pendaftaran pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara dapat dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan aturan yang ada, serta membantu calon pengantin dalam menyiapkan kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Terkait pendaftaran kehendak nikah, selanjutnya dijelaskan salah satu penghulu yang pada dasarnya sama atau mewakili argumentasi tiga KUA (Kantor Urusan Agama) lainnya yaitu:

“Calon pengantin dengan keadaan khusus harus melampirkan persetujuan tertulis yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing, seperti: bagi yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun, harus melampirkan surat izin dispensasi pernikahan dari pengadilan agama; calon pengantin yang merupakan anggota TNI/Polri harus menyertakan surat izin pernikahan dari komandan satuan mereka; bagi calon pengantin yang telah bercerai, harus melampirkan akta cerai dari pengadilan agama; suami yang ingin melakukan poligami harus menyertakan surat izin dari pengadilan agama; serta bagi calon pengantin yang merupakan Warga Negara Asing (WNA),

harus menyertakan surat izin atau keterangan untuk menikah dari kedutaan besar negara mereka di Indonesia, beserta terjemahan secara resmi.”⁸¹

Ketiga KUA (Kantor Urusan Agama) di tempat penelitian menjalankan tarif pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu jika pernikahan dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama), tidak bebebaskan pembayaran apa pun. Namun, pada pernikahan yang dilaksanakan bukan di Kantor Urusan Agama, biayanya adalah Rp. 600.000. Dengan memahami dan mematuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku, calon pengantin dapat mempersiapkan proses pendaftaran dan pelaksanaan pernikahan sesuai yang ditetapkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama).

Mengadakan wawancara acak dengan beberapa anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Wara, termasuk pasangan yang telah mendaftarkan pernikahannya pada bulan Maret 2023, yakni AN (Laki-laki) dan DL (Perempuan). Saat ini, mereka telah resmi menjadi suami istri dan baru saja diberkati dengan kelahiran anak pertama mereka yang berusia 2 bulan selain di KUA (Kantor Urusan Agama) Wara kami juga melaksanakan wawancara dengan salah satu pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan di bulan februari tahun 2023 di wilayah Kecamatan Wara Barat

Mempertanyakan pelayanan Kantor Urusan Agama selama proses pengurusan nikah, pasangan ini menjelaskan:

“Proses pengurusan berkas kedua calon pengantin diselesaikan dalam waktu tiga hari kerja. Terdapat perbedaan data nama calon pasangannya (istri) antara kartu tanda penduduk lama dan yang baru. Perbedaan ini terkait kata yang tercantum di KTP lama yang telah menjadi referensi data calon istrinya saat masih menjadi pelajar. Namun, setelah pernikahan, nama calon pasangannya berubah. Meskipun menghadapi kendala ini, KUA (Kantor

⁸¹ Muh. Ishaq, Penghulu KUA Kecamatan Wara, *Wawancara* pada tanggal 3 Maret 2024

Urusan Agama) mampu menyelesaikan proses dengan cepat. Setelah berkas diverifikasi selama 30 menit dan dinyatakan valid dan bisa untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya maka keduanya membayar biaya pernikahan sejumlah Rp. 600.000 karena melakukan pernikahan di luar KUA (Kantor Urusan Agama), dan menentukan jadwal bimbingan perkawinan pengantin dengan petugas yang ditunjuk.”⁸²

“Pelayanan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat selama proses pendaftaran nikah sangat memuaskan. Mereka sangat ramah dan responsif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Proses pendaftaran juga berjalan lancar dan cepat. Kami mendapatkan bimbingan pra-nikah yang sangat informatif dan membantu kami dalam mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, kami merasa nyaman karena semua persyaratan dijelaskan dengan jelas, sehingga kami tidak mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

Meskipun kami memilih untuk melangsungkan akad nikah di luar KUA (Kantor Urusan Agama) dan membayar biaya yang telah ditetapkan sebesar Rp. 600.000, kami merasa biaya tersebut sepadan dengan pelayanan yang kami terima. Pada hari akad nikah, penghulu datang tepat waktu dan memimpin prosesi dengan sangat baik. Kami merasa bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) benar-benar berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kami merasa terbantu dengan layanan yang telah diberikan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara dan merasa bahwa mereka telah membantu kami dengan baik dalam menjalani proses pernikahan kami. Kami berharap KUA (Kantor Urusan Agama) dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya agar lebih banyak pasangan yang merasakan manfaatnya.”⁸³

⁸² Ibu Burhati, Calon Pengantin, *Wawancara* pada tanggal 9 Maret 2024

⁸³ Nani, Masyarakat Kecamatan Wara Barat, *Wawancara* pada tanggal 9 Maret 2024

4.10 Gambar Prosedur Nikah



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Tahun 2024

Masalah terkait dana atau biaya untuk penghulu yang melakukan pernikahan di luar KUA (Kantor Urusan Agama) seringkali menjadi topik pembicaraan. Beberapa penghulu sering kali menerima tambahan "amplop" secara sukarela sebagai bentuk apresiasi atas jarak yang cukup jauh dari lokasi pernikahan. Namun, berdasarkan wawancara dengan peneliti di tiga lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Waru, Waru Timur, dan Waru Barat, terdapat indikasi bahwa terdapat praktik pemberian insentif di luar prosedur resmi KUA (Kantor Urusan Agama). Meskipun demikian, setiap petugas telah berupaya untuk menjelaskan bahwa menerima tambahan biaya tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui program digitalisasi Kementerian Agama, sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) di Palopo telah mengintegrasikan teknologi dalam proses pendaftaran dan pencatatan niat pernikahan. Contohnya adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Waru, yang telah mengalami kemajuan signifikan

dibandingkan dengan beberapa KUA (Kantor Urusan Agama) lainnya, sesuai dengan yang disampaikan:

4.11 Sistem Informasi Manajemen Nikah



Dokumentasi: Sistem Informasi Manajemen Nikah Tahun 2024

“Dalam kerangka program revitalisasi di seluruh wilayah, KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara terus berupaya untuk berinovasi. Salah satu inovasi terbaru adalah pendaftaran pernikahan yang bisa dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis Android yang baru saja diluncurkan. Pemanfaatan telepon pintar dalam aktivitas sehari-hari semakin meningkat, mendorong para pemakainya, termasuk mahasiswa, untuk mencari alternatif yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.”⁸⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Barat menyikapi persoalan pelaksanaan akad nikah, pihaknya menyampaikan bahwa:

“Penduduk di Kecamatan Wara Barat, dan sepertinya hampir seluruh warga Palopo, lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini didasari oleh pemahaman yang umum di masyarakat bahwa pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) seringkali diasosiasikan dengan kondisi finansial yang terbatas atau dugaan bahwa calon pengantin wanita telah hamil diluar nikah, sehingga mereka tidak ingin pernikahannya diduga demikian. Alasan lainnya adalah nilai keagamaan yang sangat penting dalam pernikahan membuat orang tua ingin

⁸⁴ Taslim, Penyuluh KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2024

merayakan momen istimewa tersebut di rumah atau gedung yang dipilih oleh keluarga calon pengantin perempuan.”⁸⁵

Pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara dan Wara Timur, pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menikah di dalam KUA (Kantor Urusan Agama) sering kali sama. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa pasangan yang memilih melaksanakan pernikahan di dalam KUA (Kantor Urusan Agama) adalah orang-orang yang biasanya telah mengalami kehamilan sebelum menikah secara resmi. Namun, pandangan yang berbeda muncul di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat terkait pelaksanaan akad nikah, seperti yang dijelaskan oleh penghulu mereka:

“Pandangan mayoritas masyarakat di wilayah ini memiliki sedikit perbedaan dengan daerah lain di Kota Palopo. Hal ini disebabkan oleh prinsip masyarakatnya yang mengutamakan hemat dan pengurangan pengeluaran, sehingga dianggap lebih baik jika pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) yang memberikan pelayanan secara gratis.”⁸⁶

4.12 Gambar Pelaksanaan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur



Dokumentasi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Tahun 2024

⁸⁵ H. Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 1 Maret 2024

⁸⁶ Muhammad Ihsan Ramadhan, Penghulu KUA Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 2 Maret 2024

4.13 Gambar Pelaksanaan Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara



Dokumentasi. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Tahun 2024

Argumentasi dari beberapa KUA (Kantor Urusan Agama) di Palopo, yang mencakup lokasi penelitian, menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan dan administrasi nikah melalui pencatatan nikah dan rujuk merupakan langkah yang efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah dan memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks pernikahan. Beberapa keuntungan yang diharapkan dari langkah ini adalah mendorong pengakuan pernikahan dalam berbagai aspek budaya, agama, dan hukum, serta memfasilitasi proses pendataan peristiwa pernikahan serta perceraian yang terjadi di Palopo melalui KUA (Kantor Urusan Agama) di setiap kecamatan. Dalam hal pelaksanaannya, proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan masih dilakukan secara manual kecuali di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara dan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur yang telah mengadopsi proses online. Secara umum, usia rata-rata

untuk menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Palopo yaitu 19 tahun ke atas bagi perempuan dan 25 tahun ke atas bagi laki-laki.

2. Memberikan fasilitas bagi calon pengantin dengan mempersiapkan pernikahan bimbingan perkawinan

4.14 Gambar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan



Dokumentasi: KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur Tahun 2024

4.15 Gambar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Tahun 2024

Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, yaitu Kantor Urusan Agama juga menjalankan program bimbingan perkawinan sebagai langkah yang efektif. Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta poligami yang kadang-kadang memicu perilaku sewenang-wenang dari suami terhadap istri, bersama dengan

alasan-alasan lain yang terkait. Sebagai solusi, Kementerian Agama merumuskan program pembekalan bagi calon pengantin dalam bentuk kursus pra nikah. Analoginya seperti membangun bangunan yang kuat, dibutuhkan pondasi yang kokoh. Demikian pula dalam membangun sebuah keluarga, persiapan sebelum menikah menjadi kunci dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Program ini memastikan bahwa penghulu dan penyuluh memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah-masalah pernikahan, yang diimplementasikan melalui kursus pra nikah di lokasi penelitian. Selain oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama), kursus ini juga bisa diselenggarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau imam desa yang berpengaruh dalam proses pernikahan.

Ketiga lokasi penelitian ini, peneliti menyampaikan bahwa hasil wawancara dari narasumber menyampaikan kedudukan imam desa masih memiliki pengaruh pada proses pernikahan di lingkungan masyarakat.

“Pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kasus pernikahan dini yang cenderung sering terjadi di wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh tradisi dimana imam desa menjadi salah satu penggerak utama dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal. Banyak cara yang sudah dilaksanakan secara aktif untuk mencegah terjadinya kasus ini, dengan KUA (Kantor Urusan Agama) bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya melalui proses pencatatan pernikahan terlebih dahulu. KUA (Kantor Urusan Agama) juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai cara, termasuk melalui dialog dengan imam desa dan memberikan penerangan kepada masyarakat secara umum.”⁸⁷

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Kota Palopo bahwa:

⁸⁷ Muhammad Ishaq, Penghulu KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 12 Maret 2024

“Dalam pelaksanaannya, kursus pra nikah yang dijalankan oleh setiap KUA (Kantor Urusan Agama) biasanya dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, secara mandiri oleh KUA itu sendiri. Kedua, kadang-kadang KUA (Kantor Urusan Agama) bekerja sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) lain yang ada di Kota Palopo berdasarkan arahan dari Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam BIMAS (Bimbingan Masyarakat Islam) melalui program Bimbingan Pernikahan atau Perkawinan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) yang dijalankan oleh BP4. Adapun yang bertugas dalam memberikan bimbingan untuk keluarga sakinah melalui bimbingan pernikahan adalah orang yang telah mengikuti pelatihan dan seminar terkait dengan bimbingan pernikahan. Mereka biasanya adalah penghulu dan penyuluh di KUA (Kantor Urusan Agama). Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pelaksana bimbingan perkawinan diharapkan mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang muncul di wilayah mereka masing-masing.”⁸⁸

Pendekatan dalam bimbingan perkawinan, terkait dengan materi yang disampaikan, dan durasi pelaksanaannya bervariasi di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) yang terdapat di Kota Palopo. Berikut ini beberapa model bimbingan yang diterapkan di KUA (Kantor Urusan Agama) di Kota Palopo.

“Menurut kepala kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur, kursus pra nikah umumnya dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti ceramah dan diskusi bergantian dalam waktu yang telah ditetapkan. Namun, menurut KUA Wara Timur, standar pembimbingan untuk mencapai keluarga sakinah memerlukan lebih dari 24 jam. Isu-isu agama, manajemen rumah tangga, kesiapan untuk menjadi suami atau istri, bahkan kesiapan untuk menjadi orang tua, tidak dapat dijelaskan dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, kursus pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur biasanya berlangsung hanya selama 2 jam. Mereka menekankan pentingnya bacaan sholat dan hafalan bagi calon suami sebagai calon imam dalam rumah tangga. Masalah nafkah bagi suami dan tanggung jawab istri dalam mengurus rumah tangga juga menjadi fokus, dengan suami bertanggung jawab sebagai pengingat bagi istri dalam tugasnya. Komunikasi yang baik juga dipromosikan, karena dianggap penting untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Selain itu, pola asuh anak dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mendengarkan murotal saat hamil, memperkuat tauhid sejak dini, mendidik anak untuk berbicara dan berperilaku baik, serta mengajarkan sholat, juga menjadi bagian dari materi kursus pra nikah.”⁸⁹

⁸⁸ Rudding, Kepala Kepala Seksi Bimas Islam, *Wawancara* pada tanggal 11 Maret 2024

⁸⁹ Akmal, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 12 Maret 2024

“KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara menerapkan model penyampaian materi pada kursus pra nikah dengan menggunakan layar proyektor untuk meningkatkan efektivitas pembinaan calon pengantin. Materi tentang pernikahan disampaikan dengan sederhana agar dapat dipahami dengan mudah oleh peserta pelatihan. Tujuannya adalah agar setiap pesan dapat disampaikan dengan jelas kepada peserta. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, pesan-pesan tersebut lebih mudah diserap oleh peserta. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah, KUA (Kantor Urusan Agama) ini mengalokasikan waktu selama dua hingga tiga jam untuk setiap pasangan peserta. Materi kursus lebih difokuskan pada kesiapan menjadi imam rumah tangga bagi laki-laki, yang meliputi pemahaman agama dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Selain itu, pembahasan tentang tata cara mengelola emosi melalui komunikasi yang baik juga ditekankan. Terkait dengan masalah reproduksi, pentingnya hubungan intim dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan seperti yang diajarkan oleh Nabi juga disampaikan di KUA ini.”⁹⁰

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat pada kesempatan wawancara mendeskripsikan kursus pra nikah dilaksanakan dengan cara yaitu:

“KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Barat mengadakan kursus pra nikah dengan menggabungkan metode presentasi dan diskusi tanya jawab. Praktik pernikahan yang tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) ini mendorong pelaksana nikah untuk bekerja lebih keras guna mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tersebut. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kursus pra nikah di wilayah ini membuat Kecamatan Wara Barat mempertanyakan kesiapan calon suami melalui penilaian terhadap ketaatan beribadah, seperti pelaksanaan sholat dan kemampuan membaca Al-Qur'an. Pentingnya memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga dijelaskan dengan jelas oleh instruktur kursus pra nikah. Materi tentang pengelolaan keuangan keluarga dan kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan dipresentasikan secara terperinci. Selain itu, pentingnya berkomunikasi dengan baik dengan pasangan serta berbagi doa-doa untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri juga menjadi fokus pembahasan di KUA (Kantor Urusan Agama) ini.”⁹¹

Narasumber dari tiga KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut memberikan argumentasi mewakili tempat yang diteliti di Kota Palopo terkait pelaksanaan peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam program bimbingan keluarga sakinah.

⁹⁰ Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 14 Maret 2024

⁹¹ H. Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Wara Barat, *Wawancara* pada tanggal 17 Maret 2024

Mereka menyatakan bahwa program ini telah dijalankan dengan baik dan dan digaris bawahi bahwa indikator keluarga sakinah, termasuk pemahaman agama, pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta pendidikan mengenai pembuatan keturunan. Mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga. Menurut mereka, kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan upaya paling solutif untuk menciptakan keluarga sakinah. Mereka percaya bahwa pelatihan pra nikah memberikan bekal yang penting bagi calon pengantin, membuka wawasan dan cara berpikir mereka sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya.

Pelaksanaan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Palopo, yang mewakili tiga tempat penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur, lebih menonjol. Namun, Kecamatan Wara Barat dan enam KUA (Kantor Urusan Agama) lainnya menempati urutan selanjutnya dalam hal pelaksanaan kursus pra nikah di Palopo. Diakibatkan keterbatasan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia sehingga menjadi penyebab utama dalam kurangnya kemajuan terkait kegiatan kursus pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut.

3. Penguatan ketahanan keluarga melalui penyuluhan atau pembinaan keluarga

Tugas utama dan peran penyuluh, penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hakikatnya yaitu untuk membantu proses pernikahan. Penghulu bertanggung jawab dalam layanan nikah, sementara penyuluh fokus pada

penjelasan aspek agama dan pembinaan keluarga sakinah. Dalam praktiknya, terutama terkait pembinaan keluarga sakinah, penghulu tidak hanya terlibat dalam pendataan dan pernikahan, tetapi juga memberikan nasehat sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Sementara itu, peran penyuluh melibatkan pembentukan kelompok seperti majelis ta'lim yang bekerja sama dengan lembaga terkait pernikahan. Adapun pembinaan yang dilakukan Kantor Urusan Agama antara lain:

- 1) Pembinaan Secara Kelompok

4.16 Gambar Pembinaan bagi calon pengantin



Gambar. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Tahun 2024

Penyuluh dari Kantor Urusan Agama menyelenggarakan Penyuluhan Kursus Pra Nikah yang dikenal sebagai Kursus Calon Pengantin atau disingkat SUSCATIN kemudian berubah menjadi istilah BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) yang efektif digunakan pada tahun 2022 sampai sekarang. Program ini merupakan salah satu agenda wajib yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Agama dan diadakan sekali setiap tahun. BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) bertujuan untuk

memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada setiap calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga.

“Dalam pelaksanaan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan), kedua pasangan calon pengantin, baik pria maupun wanita, harus hadir bersama untuk menerima penyuluhan.”⁹²

Menurut peraturan pelaksanaan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) terdapat beberapa materi yang akan diajarkan selama kursus, adapun jenis materi yang akan diantaranya: 1) Prosedur dan Tata Cara Pernikahan, 2) Pengetahuan Keagamaan, 3) Perundangan tentang Pernikahan dan Keluarga, 4) Hak serta Kewajiban Suami dan Istri, 5) Kesehatan Reproduksi yang Sehat, 6) Manajemen Keluarga, 7) Psikologi Perkawinan dan Keluarga

2) Pembinaan secara individu

4.17 Gambar Pembinaan secara mandiri di KUA (Kantor Urusan Agama)

Kec. Wara



Dokumentasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Tahun 2024

⁹² Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, *Wawancara*, pada tanggal 3 Maret 2024

4.18 Gambar Pembinaan secara mandiri di KUA (Kantor Urusan Agama)

Kec. Wara Barat



Gambar. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat Tahun 2024

4.19 Gambar Pembinaan secara mandiri di KUA (Kantor Urusan Agama)

Kec. Wara Timur



Gambar. KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur Tahun 2024

Pembinaan secara individual melibatkan pemberian nasihat secara langsung kepada individu yang bersangkutan, seperti pertemuan langsung antara calon pengantin dan petugas penyuluhan. Pembinaan keluarga secara individu

dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, mengundang kedua calon pasangan bersama wali agar bertemu di Kantor Urusan Agama, di mana mereka akan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab mengenai masalah yang mereka hadapi. Kedua, penghulu yang bertugas untuk menikahkan calon pengantin biasanya memberikan nasihat singkat tentang kehidupan berumah tangga. Ketiga, melakukan pemantauan saat pernikahan dilaksanakan di lokasi tertentu, untuk memastikan kondisi keluarga tersebut baik dan tidak ada masalah yang muncul.

Program Kementerian Agama yang mengadvokasi moderasi beragama juga menjadi peluang untuk kerjasama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keutuhan keluarga dilakukan melalui peran penghulu dan penyuluh tercermin dalam beberapa Kantor Urusan Agama di Palopo.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan WARA memaparkan: “Sebelum melaksanakan akad nikah, penghulu yang ada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan nasehat kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Sebagai penyuluh, mereka menyampaikan pesan tentang anjuran tentang pentingnya membina keluarga berdasarkan ajaran Islam melalui majelis ta'lim yang telah dibentuk sebelumnya. Memberikan pengetahuan terkait kehidupan rumah tangga disampaikan kepada ibu-ibu agar dapat diteruskan kepada orang-orang di sekitarnya.”⁹³

Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur menuturkan: “Pegawai penyuluh dan NON ASN yang ada di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur memiliki beragam pesan yang disampaikan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala KUA. Pesan-pesan penyuluhan mencakup berbagai topik seperti produk halal, zakat, wakaf, masalah buta aksara yang masih umum di wilayah Palopo, isu radikalisme, dan pembinaan keluarga sakinah. Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan, termasuk pembinaan keluarga sakinah, KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wara Timur mengusung inovasi dengan memberikan keterbukaan kepada masyarakat dan menyediakan ruang untuk konsultasi bagi mereka yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga. Langkah ini membantu orang tua yang ikut dalam penyuluhan untuk

⁹³ Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 15 Maret 2024

menyadari bahwa sangat penting membangun keluarga dengan prinsip agama untuk kebaikan anak-anak mereka.”⁹⁴

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara juga memaparkan: “Dalam menjalankan pembinaan keluarga sakinah, terutama melalui bimbingan keluarga sakinah, yang dilakukan penyuluh melalui beberapa metode. Pertama, disampaikan melalui majelis ta'lim yang sudah dibentuk. Hal ini karena seorang ibu dianggap sebagai guru pertama dalam keluarga, sehingga materi yang memiliki kaitan dengan keluarga dan rumah tangga dapat lebih gampang untuk diaplikasikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Kedua bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan, Mengingat kondisi mental anak sekolah yang masih belum stabil, hal ini memberikan peluang untuk penyuluhan yang lebih efektif di masyarakat khususnya kalangan anak-anak yang belum cukup umur dengan cara turun langsung kelapangan untuk menyampaikan materi. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya menjaga kesehatan, persiapan pernikahan, pendidikan Islam yang kokoh, serta keterampilan berbisnis dan mandiri secara finansial.”⁹⁵

Pandangan yang disajikan oleh beberapa KUA (Kantor Urusan Agama) di kota Palopo mencerminkan upaya mereka dalam memperkuat pondasi keutuhan rumah tangga lewat pembinaan keluarga yang dilakukan penghulu dan penyuluh agar mencapai tujuan memiliki keluarga yang harmonis. Penghulu dan penyuluh dianggap sebagai penunjang penting dalam upaya KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mewujudkan visi keluarga yang diidamkan. Pembahasan ini dalam penyuluhan kepada masyarakat menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama kehidupan manusia yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya akan dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Kendala Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo

“Kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama di Kota Palopo dalam upaya pembinaan keluarga sakinah di Palopo, sebagaimana yang

⁹⁴ Akmal, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 15 Maret 2024

⁹⁵ H. Saharuddin, Kepala KUA Kecamatan Wara Barat, *Wawancara* pada tanggal 14 Maret 2024

ditemukan oleh peneliti, meliputi keterbatasan jumlah SDM yang memiliki keahlian profesional, keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan yang diselenggarakan terkait dengan jabatan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah, banyak pegawai yang tidak mengetahui tentang tugas dan pokok serta fungsi jabatannya, kemudian ada beberapa pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan yang diemban dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Pelayanan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kemenag Palopo yang mencatat bahwa tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembinaan keluarga sakinah disebabkan oleh banyaknya pegawai yang hanya menduduki jabatan secara formal dan tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan jabatannya. Sebagai contoh, seorang pegawai mungkin ditempatkan dalam posisi Pelayanan Pembinaan Keluarga Sakinah meskipun tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan posisi tersebut. Selain itu, dalam praktiknya, meskipun apa yang telah disampaikan sudah cukup pada saat pertemuan, namun seringkali sulit untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.⁹⁶

Tantangan yang dihadapi oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pembinaan keluarga sakinah, sebagaimana diungkapkan oleh Jabatan Fungsional Penghulu, yaitu Bapak Akmal Latif, S.Ag., yang diwawancarai di Kantor Urusan Agama Wara Timur, antara lain:

“Pertama, Kelompok terdiri dari pasangan yang memiliki pemahaman agama yang lemah. Pemahaman agama yang kokoh menjadi kunci penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, karena seorang istri yang taat kepada agamanya bisa dikatakan sebagai istri yang akan membawa suaminya kepada kebaikan dan memberikan kelancaran rezeki. Sebaliknya, ketika seorang wanita memiliki paham agama yang rendah maka, hal ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.

Kedua, Kelompok mencakup pasangan suami dan istri terkait dengan permasalahan ekonomi yang rendah. Mereka mungkin belum mampu memenuhi kewajiban ekonomi mereka, sehingga sering terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Faktor lain yang berperan adalah tingkat pendidikan yang rendah, yang dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang makna dan tujuan pernikahan serta kurangnya persiapan yang matang, yang semuanya dapat menyebabkan perselisihan.

⁹⁶ Nurwati Ramli, Staf Bimas Islam, *Wawancara* pada tanggal 15 Maret 2024

Sementara itu, *ketiga* kelompok terdiri dari pasangan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Secara materi, mereka mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka. Namun, konflik sering terjadi karena sifat ego atau keinginan untuk dominan dari masing-masing individu dalam pasangan. Selain itu, perbedaan pemahaman atau afiliasi organisasi juga bisa menjadi penyebab perselisihan, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga.”⁹⁷

Tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi kekurangan staf yang memiliki keahlian jabatannya, fasilitas terbatas, serta kurangnya pemahaman dari pegawai dan masyarakat tentang program yang sebenarnya ada di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan terkait Laporan Pelaksanaan Tugas Kerja Kantor Urusan Agama Kota Palopo, beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama meliputi:

1. Kurangnya Kepercayaan Diri di Depan Umum

Kepercayaan diri adalah sikap atas kemampuan diri yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan tidak membuat perasaan menjadi cemas. Orang yang percaya diri akan merasakan kebebasan agar dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan, dan mempunyai sikap tanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil.

Menurut **Hadidja Rani** “salah satu penyebab utama yang menjadi penghambat Kantor Urusan⁹⁸ Agama dalam proses peningkatan mutu Penyuluh Agama Islam adalah rendahnya kepercayaan diri kalangan Penyuluh. Penyuluh Agama Islam sering merasa tidak berani muncul di tempat ramai, seperti saat memberikan penyuluhan di lingkungan masyarakat, baik di masjid maupun tempat-tempat lain. Walaupun sebelumnya sudah dilakukan berbagai upaya oleh Kantor Urusan Agama untuk menganjurkan agar Penyuluh Agama Islam dapat membimbing

⁹⁷ Akmal, Penghulu KUA Kecamatan Wara Timur, *Wawancara* pada tanggal 15 Maret 2024

⁹⁸ Hadidja Rani, Penyuluh Agama Islam kua Kecamatan Wara, *Wawancara* pada tanggal 18 Maret 2024

Penyuluh Agama Islam yang masih pemula sebagai salah satu cara agar tidak melakukan hal-hal semacam itu, tetapi hal tersebut tidak dapat kita hindari bahwa masih banyak Penyuluh Agama Islam terutama yang pemula masih kurang percaya diri untuk tampil di depan umum.

2. Pengaruh Penyuluh yang Berpengalaman

Kehadiran penyuluh-penyuluh yang berpengalaman di acara-acara penyuluhan seringkali membuat penyuluh yang masih pemula merasa terintimidasi dan semakin kurang merasa percaya diri

3. Tingkat pendidikan yang berbeda-beda

menurut ibu hidayati “bahwa penyebab penghambat Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kinerja Penyuluh Agama Islam yaitu tingkat pendidikan yang berbeda-beda apalagi jika menghadiri sebuah pertemuan an orang-orang yang hadir pada pertemuan tersebut pendidikannya jauh lebih di atas dibanding Penyuluh Agama tersebut. Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa rasa tidak percaya diri merupakan faktor penghambat bagi Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya”⁹⁹

4. Rasa Cemas

Penyuluh yang masih pemula sering merasa cemas ketika harus tampil di depan umum, sehingga mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam proses penyuluhan.

Selain beberapa faktor yang telah dipaparkan sebelumnya terkait hambatan dalam menciptakan keluarga sakinah, terdapat pula beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat menentukan terbentuknya keluarga yang harmonis, yaitu pernikahan di bawah umur, yang biasa disebut pernikahan dini. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain:

⁹⁹Hidayati, Penyuluh Agama Islam kua Kecamatan Wara, *Wawancara* pada tanggal 18 Maret 2024

1. Faktor ekonomi

Keluarga yang mengalami kesusahan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda karena dianggap sebagai jalan keluar atas permasalahan ekonomi sehingga beban ekonomi keluarga dapat berkurang dengan harapan anaknya dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki hubungan kausalitas dengan pernikahan dini yang terjadi dilingkungan masyarakat karena tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan cara pandang seseorang. Semakin rendah pendidikan seorang anak maka akan semakin beresiko untuk melaksanakan pernikahan di usia muda. Begitupun sebaliknya semakin tinggi pendidikan anak maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga dapat terhindar dari pernikahan dini.

3. Faktor Keluarga

Orang tua ikut andil dalam pernikahan dini seorang anak sehingga khawatir anaknya akan terjerumus pada pergaulan bebas yang menimbulkan dosa maka dari itu orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

4. Kebiasaan dan Adat Setempat

Kepercayaan masyarakat tentang menolak pinangan seseorang akan menjauhkan jodoh memiliki potensi menjadi perawan tua yang menyebabkan bertambahnya frekuensi pernikahan dini. Selain itu ada beberapa keluarga tertentu, memiliki kebiasaan atau tradisi menikahkan anaknya pada usia yang masih muda dan berlangsung secara terus menerus.

5. Menikah karena Kecelakaan

Terjadinya kehamilan diluar nikah pada usia muda dapat mendorong pasangan untuk menikah lebih awal sebagai upaya dalam mengatasi situasi tersebut.¹⁰⁰

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Secara kesehatan pernikahan dini dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan reproduksi, seperti keguguran, persalinan prematur, berat badan bayi yang rendah, kelainan bawaan dan risiko kematian ibu. Gangguan psikologis juga menjadi dampaknya, dimana seorang ibu bisa mengalami keterpurukan mental karena kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan selama 9 tahun, serta kehilangan hak untuk menikmati masa kecil dan bermain seperti layaknya anak-anak lainnya. Selain itu, dampak sosialnya juga signifikan, di mana perempuan yang menikah di usia dini seringkali dipandang rendah oleh kaum laki-laki, yang pada akhirnya bisa berujung pada kekerasan terhadap perempuan.¹⁰¹

Tokoh agama dan masyarakat di daerah setempat menentang aktivitas pernikahan di bawah umur yang terjadi secara terus-menerus di lingkungan mereka. Meskipun demikian, ada beberapa dampak positif yang akan timbul karena pernikahan dini, di antaranya:

1. Terhindar dari pergaulan bebas

¹⁰⁰ Firman Muhammad Arif, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisis Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu', *Journal of Madaniyyah Islamiyyah*, Vol.No.1 (2021), 6.

¹⁰¹ Andi Arif Pamessangi, 'Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Madaniya*, Vol. 5.No.2 (2024), 719.

“Salah satu tokoh masyarakat, Ibu Burhati, menyatakan bahwa dampak positif dari pernikahan dini adalah anak-anak terhindar dari pergaulan bebas. Dengan melaksanakan pernikahan dini, hubungan keduanya terjaga dari perzinahan.”

2. Mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak

“Ibu Burhati menjelaskan bahwa melalui pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga baru yang juga mempererat hubungan antara kedua keluarga yang bersangkutan.”¹⁰²

3. Meringankan perekonomian keluarga

“Pak Awaluddin juga berpendapat bahwa menikah pada usia dini dapat membantu meringankan beban orang tua, karena tanggung jawab seorang anak perempuan akan dialihkan kepada suaminya. Melalui pernikahan, anak akan mulai memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga, tanpa harus menggantungkan harapannya pada orang tua.”

4. Mengajarkan anak untuk memiliki sikap mandiri serta tanggung jawab

Menurut Bapak Awaluddin “Menikah pada usia dini berarti siap secara fisik dan mental jika dikemudian hari terdapat masalah yang ada ketika berumah tangga, itulah yang menjadi faktor pengembangan kedewasaan anak dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang timbul. Lebih dari itu, anak akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap setiap hal yang menjadi kewajiban dari kehidupannya.”¹⁰³

D. Tinjauan *Maqāshid Al-Syari'ah* terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo

Maslahat sebagai inti dari *Maqāshid al-Syari'ah* dikelompokkan berdasarkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dari perspektif dampaknya, masalah dibagi menjadi tiga kategori:

1. *Maslahat Dharuriyat*, adalah masalah yang esensial, di mana keberadaan manusia sangat bergantung kepadanya, baik dalam hal agama maupun kehidupan dunia. Jika hal tersebut tidak ada, maka

¹⁰² Burhati, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2024

¹⁰³ Awaluddin, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2024

akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal muamalah Asy-Syatibi mencontohkan dalam transaksi perpindahan kepemilikan.¹⁰⁴

Ada beberapa contoh Dharuriyat yang dapat dikemukakan diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara agama, merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan pentingnya mempraktikkan dan mempercayai rukun iman serta rukun Islam, termasuk kewajiban berdakwah.
- 2) Memelihara jiwa, dalam ajaran Islam, mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menetapkan aturan-aturan hukuman qishash dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
- 3) Memelihara akal, prinsip Islam menuntun kita agar konsumsi yang halal baik makanan maupun minuman, serta melarang penggunaan barang-barang yang diharamkan menurut ajaran agama.
- 4) Memelihara keturunan, dalam ajaran Islam, aturan perkawinan mengatur larangan terhadap hubungan seksual diluar ikatan pernikahan.
- 5) Memelihara harta, dalam ajaran Islam, terdapat petunjuk tentang pentingnya menjaga harta secara adil dan halal, serta memberikan arahan tentang cara yang diperbolehkan untuk mencari rezeki sesuai dengan keridhaan Allah SWT.

¹⁰⁴ zulfahmi, 'Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah)', *E-Jurnal UIN Suska*, 2020, 97.

Dalam pandangan *Asy-Syatibi*, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (*Maqāshid Al-Syari'ah*) tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan *Asy-Syatibi* yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga yaitu : 1. Agamanya, misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji. 2. Jiwanya dan 3. Akal pikirannya, misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. 4 keturunannya dan 5. Harta bendanya misalnya bermuamalah.

Secara rinci, *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam *Maslahat Dharuriyat* terbagi menjadi lima yang kemudian dikenal dengan *al-kulliyat al-khams s*, diantaranya: Pertama, *hifdz al din* artinya terjaganya norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qath'i*, kedua *hifdz al nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif dari segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya; Ketiga, *Hifdz al aql* yaitu ;mencegah terjadinya khalal (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat adiktif dan sebagainya; Keempat, *Hifdz al nasl*; yaitu

melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya; Kelima, *Hifdz al mal*; mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

2. *Maslahah Hajjiyah*, yaitu sesuatu diperlukan agar mengurangi beban yang berat sehingga pelaksanaan hukum dapat dilakukan dengan lancar, seperti adanya keringanan. Tujuan dari *Maslahah Hajjiyah* adalah untuk mengatasi segala kesulitan dan keterbatasan, namun jika kebutuhan *Maslahah Hajjiyah* tidak dipenuhi, hal itu mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Berbeda dengan Dharuriyat, di mana kehidupan manusia akan terancam jika kebutuhannya tidak terpenuhi.

Ada beberapa contoh *Maslahah Hajjiyah* yang dapat dikemukakan diantaranya yaitu:

- 1) Dalam memelihara agama, syariah mengizinkan keringanan dalam shalat wajib, seperti mengurangi jumlah rakaat menjadi dua rakaat dari empat rakaat yang seharusnya. Selain itu, ada keringanan bagi orang yang sedang berpuasa atau sakit untuk tidak menjalankan ibadah puasa.
- 2) Dalam memelihara kehidupan, syariah mengizinkan berburu binatang untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bermanfaat dan bergizi, serta menegaskan pentingnya berinteraksi dengan masyarakat secara positif dan bermakna.

- 3) Dalam memelihara akal, syariah mengamanatkan untuk mengejar ilmu pengetahuan.
 - 4) Dalam memelihara keturunan, syariah mengatur tentang institusi pernikahan dan proses perceraian.
 - 5) Dalam memelihara harta, syariah mengizinkan berbagai macam transaksi serta memiliki harta seperti kendaraan, rumah, dan pakaian yang layak.¹⁰⁵
3. *Maslahah Tahsiniyat*, adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *Tahsiniyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Ada beberapa contoh Dharuriyat yang dapat dikemukakan diantaranya yaitu:

- 1) Untuk memelihara agama, syariah menegaskan pentingnya menjaga aurat baik dalam rumah maupun di luar rumah, serta memperbolehkan berhias dan mengenakan pakaian bersih saat hendak menjalankan ibadah.
- 2) Untuk memelihara kehidupan, Syariah memiliki aturan terkait tata cara makan dan minum untuk memelihara kehidupan.
- 3) Untuk memelihara akal, Syariah mengajarkan kita untuk memperluas wawasan pengetahuan.

¹⁰⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyyah*. (Jogjakarta, 2019) <<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5277>>. Hal. 143

- 4) Untuk memelihara keturunan, Syariah mengizinkan pelaksanaan upacara pernikahan.
- 5) Untuk memelihara harta, syariah mendorong untuk aktif dalam bersedekah dan menegaskan larangan terhadap perilaku tidak jujur, seperti dalam transaksi jual-beli.¹⁰⁶

Ada lima prinsip utama yang harus dijaga dan direalisasikan dalam *Maqāshid Al-Syari'ah*, yakni memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima prinsip ini merupakan tujuan yang mencakup semua ketentuan dan hukum Allah SWT, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai apakah hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba atau murni dari perintah agama yang terlepas dari kebaikan atau kepentingan manusia, umumnya para ulama sepakat bahwa agama, dengan semua perangkat hukumnya, tidak membenarkan terjadinya kerusakan atau keburukan.¹⁰⁷

Pernikahan mencakup tiga aspek penting dari *Maqāshid Al-Syari'ah*, yaitu memelihara agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl), dan jiwa (hifz al-nafs). Pernikahan dianggap sebagai pemeliharaan agama karena selain memenuhi kebutuhan fitrah manusia, pernikahan juga dianggap sebagai sebuah ibadah yang menjauhkan manusia dari perbuatan dosa seperti zina dan perilaku tidak senonoh yang dilarang oleh agama.

Pernikahan sebagai bentuk kemaslahatan yang telah diatur oleh syariat untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Dalam pernikahan kondisi ideal,

¹⁰⁶ Duski Ibrahim. *Al-Qawaid Al-Maqashidiyyah* hal. 146-147

¹⁰⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyyah*. (Jogjakarta, 2019) hlm. 138-139 <<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5277>>.

menghasilkan kebaikan jika semua faktor yang mendukung terpenuhi dan mampu untuk menjaga tujuan dan maksud dari sebuah pernikahan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di antara berbagai jenis pernikahan, ada yang mungkin memiliki niat atau tujuan tertentu, bahkan mungkin tujuan tersebut didasari oleh motif yang tidak baik, sehingga bisa menyebabkan kerugian.

Memelihara agama dalam konteks pernikahan adalah wujud pelaksanaan ibadah bagi umat manusia. Hak dan kewajiban harus diemban setiap pasangan, seperti mempunyai tanggung jawab atas pendidikan serta pertumbuhan anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama akan menciptakan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan saling pengertian, jika dilihat dari perspektif dan tujuan agama yang mendorong pernikahan.¹⁰⁸

1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui pengaturan pelayanan dan administrasi pencatatan nikah dan rujuk berdasarkan *Maqāshid Al-Syari'ah*

Pernikahan melibatkan sebuah perjanjian, dikenal dengan sebutan akad, yang memiliki dampak yang signifikan tidak hanya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan masalah harta dan hak waris. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai bagian yang menyempurnakan ibadah manusia. Adapun landasan yang terdapat di pernikahan, yaitu:

1) Melaksanakan dan mematuhi perintah Agama

¹⁰⁸ Abd Rasyid As'ad, 'Konsep Maqahid Al-Syariah Dalam Perkawinan', 2013, hal. 7–8 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>>.

Menjalankan pernikahan esensinya yaitu pelaksanaan dari prinsip-prinsip agama. Agama mengatur pernikahan dengan menetapkan batasan-batasan, rukun, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2) Kerelaan dan Persetujuan

Calon suami dan calon istri harus sepakat dan memberikan persetujuan sebelum melangsungkan pernikahan. Sebagai bagian dari kesempurnaan proses ini, proses peminangan atau khitbah diperlukan sebagai langkah sebelum pernikahan dilaksanakan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil.

Faktor kerelaan atau persetujuan dari kedua belah pihak memiliki signifikansi yang besar. Ini termasuk persetujuan dari wali masing-masing. Menurut hukum di Indonesia, peran wali sangat berperang penting dalam proses pernikahan, sehingga apabila pernikahan yang tidak melibatkan wali akan dianggap tidak sah.

3) Sah bila dilaksanakan berdasarkan aturan dan norma hukum

Pernikahan yang akan dilaksanakan harus didasarkan pada setiap agama dan kepercayaan dan dicatat di undang-undang yang berlaku

4) Pernikahan untuk selamanya

5) Memiliki asas monogami

6) Pasangan antara suami dan istri harus matang jiwa dan raga untuk melaksanakan pernikahan,

7) Mempersulit perceraian, dan

8) Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah sama di dalam sebuah pernikahan.¹⁰⁹

2. **Upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui program kursus pra nikah menurut *Maqāshid Al-Syari'ah***

Sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keluarga yang harmonis, BP4 bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam menyusun Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai panduan penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus ini menjadi krusial karena memberikan pengetahuan dan pemahaman agama, serta meningkatkan kesadaran pada remaja yang akan menikah tentang berbagai dalam berumah tangga.

Bimbingan perkawinan dipandang sangat penting dikarenakan mempunyai nilai positif (*maslahah*) dan merupakan *al-maqashid at-tabi'ah* (tujuan alami) yang mendukung pernikahan, yang pada gilirannya memperkuat dan mewujudkan *hifz an-nasl* sebagai salah satu tujuan utama (*al maqashid ashliyah*). Kursus pra nikah dirancang agar relevan dengan berbagai aspek, termasuk pendidikan, keagamaan, ekonomi, sosiologis, sosial budaya, psikologis, dan biologis. Selain itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga terkait dengan *hifz an-nasl* dan *hifz al-ird*, di mana melalui kursus ini perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu dapat terwujud. Hal ini karena pemahaman yang mendalam tentang makna dan esensi pernikahan yang diajarkan dalam kursus pra nikah akan

¹⁰⁹ Yunus Haerunnisa, 'Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', 2020 <[http://repository.iainpalu.ac.id/1415/1/Haerunnisa Yusuf.pdf](http://repository.iainpalu.ac.id/1415/1/Haerunnisa%20Yusuf.pdf)>.

membantu pasangan untuk memenuhi hakikat dan tujuan sebenarnya dari pernikahan.¹¹⁰

Agama memegang peranan sentral dalam kehidupan beragama. Dalam sebuah keluarga islami yang didirikan berdasarkan pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun hukum yang sesuai sehingga menjadi landasan utama yang mengarahkan setiap langkah kehidupan bersama. Agama tersebut berperan sebagai penuntun, pengarah, dan pemandu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dengan tujuan mencapai keutuhan keluarga yang sakinah. Dalam praktiknya, anggota keluarga mengamalkan nilai-nilai agama ini dengan saling menyayangi, mendekati satu sama lain tanpa prasangka buruk, memelihara kepercayaan dan rasa kagum, serta memberikan nasihat yang baik dalam keluarga.¹¹¹

3. Upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui penguatan ketahanan keluarga oleh penyuluh atau pembinaan keluarga menurut *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Dalam proses membentuk suatu pernikahan, penting untuk melalui tahap penasehatan dan komunikasi yang baik antara dua keluarga. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah yang timbul, penting untuk selalu mengacu pada aturan agama dan juga aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Keterkaitan antara pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal dalam konteks keluarga sakinah lebih memperdalam pemahaman tentang pembentukan karakter keturunan yang akan

¹¹⁰ Zulfahmi, 'Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah)', *E-Jurnal UIN Suska*, 2020, 105.

¹¹¹ Zulfahmi, 'Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid Asy-Syarī'ah)', *E-Jurnal UIN Suska*, 2020, 99.

dilahirkan. Kualitas generasi yang lahir sangat berpengaruh terhadap masa depan dan kelangsungan hidup anak tersebut.

Pemeliharaan agama dalam konteks pernikahan melibatkan praktik penasehatan, komunikasi yang terbuka di antara anggota keluarga, dan penyelesaian masalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama serta kebijakan lokal. Implementasi pemeliharaan jiwa dan akal dalam konteks keluarga sakinah juga mencakup terbentuknya karakter berasal dari keturunan yang dilahirkan. Kualitas anak yang dibesarkan memiliki dampak yang signifikan pada kematangan intelektual dan kelangsungan hidup keluarga. Selain itu, dalam mengelola masalah harta yang semakin kompleks, penting untuk memperkuat pemahaman melalui bimbingan kedua orang tua kepada setiap pembinaan orang tua terhadap anak-anak, sehingga persoalan kekayaan atau harta tidak menjadi penyebab terganggunya keharmonisan dalam keluarga.

Hakikat sebuah pernikahan memiliki kapasitas untuk memelihara lima unsur pokok utama, di mana pemeliharaan keturunan terjadi melalui penerapan ajaran agama yang terjaga dalam sebuah pernikahan. Pemeliharaan jiwa dan akal sehat yang terjaga sesuai dengan maksud sebuah pernikahan, yakni *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam konteks kepemilikan harta, pernikahan membawa pemeliharaan terhadap harta yang dimiliki agar dapat dikelola secara efektif melalui pernikahan.

Dalam Islam, membangun keluarga sakinah merupakan *Maslahah dharuriya*, oleh karena itu setiap umat muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat

Islam. Terdapat beberapa cara untuk membangun keluarga sakinah, meneguhkan hubungan suami istri, menjauhkan rumah tangga dari hal-hal yang dapat menimbulkan perceraian, badai perpecahan dan permasalahan serta putusnya hubungan.

“Menurut Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Humaid, pondasi dalam membangun rumah tangga muslim diantaranya adalah: Beriman kepada Allah SWT dan bertaqwa kepadanya. Hal yang pertama dan sangat penting dalam membangun rumah tangga yang selamat adalah berpegang teguh pada tali iman yang kuat, beriman kepada Allah SWT baik didunia maupun diakhirat, takut melakukan kemaksiatan, menjauhkan diri dari kezaliman serta tidak terburu-buru dalam mencari suatu kebenaran”.¹¹²

Perkara-perkara yang dapat menguatkan iman adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan dan menunaikan ibadah, bersemangat ketika melaksanakan hal tersebut, dan saling berwasiat dalam menunaikannya diantara suami dan istri. Sesungguhnya hubungan antara suami istri bukanlah hubungan yang hanya bersifat duniawi yang sesaat, tidak pula syahwat hewan, akan tetapi hubungan antara suami istri adalah hubungan ruh yang sangat mulia. Ketika hubungan dan sifat tersebut benar ada atau berdasarkan ketentuan syariat maka hubungan keterikatan suami istri tersebut akan terus berlanjut hingga kehidupan akhirat setelah kematian. Hal tersebut tidak dapat terwujud melainkan dengan mengetahui semua sisi, yang berguna dan berbahaya dan sesungguhnya menuntut kesempurnaan dalam rumah tangga dan semua anggota keluarga adalah hal sangat sulit.

Kesimpulan dari tiga pokok permasalahan di atas menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama, sebagai bagian integral dari Kementerian Agama,

¹¹²Moh Nasuka, ‘Urgensi Maqashid Al-Syariah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Era Globalisasi’, *Jurnal Studi Hukum Islam*, VoL. 5.No. 2 (2016), 8.

berperan aktif dalam mempromosikan pernikahan yang sesuai dengan ajaran syariat, yang dikenal sebagai *dharuriyat* atau penting untuk menciptakan keluarga sakinah. Upaya ini didukung oleh kursus pra nikah yang memberikan bekal pada pasangan untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, sehingga pernikahan yang sah dan berkelanjutan dapat direalisasikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kota Palopo adalah dengan tindakan: Pertama Kantor Urusan Agama mengatur pelayanan dan administrasi nikah melalui pencatatan nikah dan rujuk demi pernikahan yang sah, ini merupakan pertama sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah. Kedua Kantor Urusan Agama memiliki program revitalisasi dalam menumbuhkan layanan agama bagi masyarakat tingkat bawah. Salah satunya keberhasilannya yaitu program Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama menjadi langkah yang paling efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kota Palopo. Ketiga Kantor Urusan Agama harus memperkuat ketahanan pondasi sebuah keluarga melalui program dan peran setiap penyuluh dan penghulu dalam melaksanakan pembinaan keluarga sebagai wujud untuk menciptakan keluarga sakinah di Kota Palopo.
2. Kendala Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo yaitu: keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional, keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan yang diselenggarakan terkait dengan pembinaan keluarga sakinah, banyak pegawai yang tidak mengetahui tentang tugas pokok serta fungsi jabatannya, ada beberapa pegawai Kantor Urusan Agama yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan yang diemban, rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama.

3. Peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqashid Al-Syariah* berdasarkan keberlakuan pernikahan sesuai syariat Islam di tengah masyarakat dan disebut *Maslahat dharuriyat* adalah sangat dibutuhkan di mana keberadaan manusia sangat bergantung kepadanya, baik dalam hal agama maupun dunia. Perkawinan yang sah berdasarkan agama dan hukum sangat berpengaruh dalam membentuk rumah tangga yang sakinah dan diperoleh bekal pernikahan agar membantu terwujudnya terpeliharanya lima unsur penting yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

B. Limitasi Penelitian

Peneliti menyadari, bahwa penelitian yang telah dilaksanakan jauh dari kata sempurna, baik dari aspek-aspek dalam penelitian ataupun isi penelitian. Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan, serta masukan dan saran terhadap penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada kerjasama antara Pengadilan Agama dan KUA dalam menangani permasalahan pernikahan. Berdasarkan hubungan antara pencatatan dan pembekalan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan yang menangani terkait perceraian yaitu Pengadilan Agama.
2. Penggunaan atau pemanfaatan alat teknologi adalah sebagai fasilitas jaringan internet yang diperlukan dan dibuktikan guna mendukung efektivitas waktu dan efisiensi kerja pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di 9 KUA

(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kota Palopo pada pelayanan pencatatan dan pendaftaran nikah serta bimbingan pernikahan

3. Menyusun skema untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai macam masalah seperti perjodohan, pernikahan di bawah umur, nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Karim Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2020).

Buku

A. Maolani Rukaesih dan Ucu Cahyana, *'Metodologi Penelitian Pendidikan'* (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2015)

Abdullah, *'Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen'* (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017)

Ahmad Tholabie Kharlie, *'Hukum Keluarga Indonesia'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Al-Muwafaqat Fi Al-Syari'ah Juz 1, *Abu Ishaq Al-Syatibi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.1992)

Amir Syarifuddin, *'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia'* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006)

Anis Abdussami, *'Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga'* (Jakarta: Qisthi Pres, 2023)

Asep Saepuddin Jahar, *'Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis'*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Arifandi Firman, *Serial Hadits Nikah 6 Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ed. by Chozan (Jakarta: Rumah Fiqih, 2020)

Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah*. (Jogjakarta, 2019)

- Dirasah Fiqh Maqashid al-Syari'ah, *Yusuf Al-Qardhawi* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999)
- Emzir, *'Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data'* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Faidatur Robiah, *'Keluarga Bahagia Dinanti Di Surga'* (Jakarta: PT. Elax Media Komputindo Kompas Gramedia, 2020)
- Habiburrahman, *Bunga Rampai Peradilan Agama*, Cet.1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Ishul al-Fiqh al-Islami, *Wahbah Az-Zuhaili* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Ushul al-Fiqh al-Islami, *Wahbah Az-Zuhaili* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Kementerian Agama RI, *'Modul Bimbingan Untuk Calon Pengantin'* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016)
- Kementerian Agama republik Indonesia, *Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah : Subdid Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)
- Khoirul Abror, *'Hukum Perkawinan Dan Perceraian'* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017)
- Lilis Satriah, *'Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Sakinah Mawaddah Warahmah'* (Padang: Fokusmedia, 2018)
- Majah, Sunan Ibnu, *Al-Maktabah Al-Syamilah*
- Nata Abuddin, *'Metodologi Studi Islam'* (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2003)
- Nurhadi dan Muammar Gaddafi, *'Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)'*

(Pekanbaru: Guepedia, 2020)

Peraturan Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji No. D/71/1999 *Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.*

Quraish Shihab, *'Menabur Pesan Islami'* (Jakarta: Lentera Hati, 2015)

Rahmat, Ziadudin, *Reading The Qur'an: The Contemporary Relevance of The Sacred Text of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2011)

Said Sampara, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Makassar: Kretakupa, 2017)

Samsurizal, *'Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)'* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Sunarjo, Jacqueline Marie, *Keluarga- Suatu Sejarah Kehidupan* (Yogyakarta: Majalah Basis, 2003)

Sulaiman Rasjid, *'Fiqih Islam'* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)

Artikel dan Jurnal

Abd Rasyid As'ad, 'Konsep Maqahid Al-Syariah Dalam Perkawinan', 2013, 7–8
<<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>>

Ahmad Atabik dan Khoridatul, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Junal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.5.No.2 (2014), 303

Andi Arif Pamessangi, 'Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Madaniya*, Vol. 5.No.2 (2024), 719

Andi Tenri Leleang, 'Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam

- Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone Perspektif Maqasid Syariah', 2022 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/21613/>>
- Arif Rahman, Thahir Maloko, 'Mengatasi Kejenuhan Pasangan Suami Istri Perspektif Ulama Mazhab', *Jurnal Perbandingan Mazhab 2*, Vol.2.No.2, 232
- Aris Setiwaan, 'Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat)', 2018 <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2338>>
- Benyamin, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri Di Kota Bandar Lampung', *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5.No.2 (2020), 140
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah*. (Jogjakarta, 2019) <<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/5277>>
- Firman Muhammad Arif, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu', *Journal of Madaniyyah Islamiyyah*, Vol.No.1 (2021), 6
- Hamsah, Hudafi, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, Vol.6.No.2 (2020), 180
- Hanna Ovino, 'Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam Di Kecamatan Medan Barat', *Jurnal Publik Reform UNDHAR*, Vol. 7.No.1 (2020), 3-4
- Hudafi, Hamsah, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

- Manurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.6.No.2 (2020), 174
- Ishak Ajub, Rusdiman Suaib, ‘Eksistensi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat Dalam Akte Kelahiran’, *Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14.No.2 (2019), 209
- Iskandar Zakyyah, ‘Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.10.No 1 (2017), 85
- Jufri, ‘Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidrap’, 2021 <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2413/>>
- Khoridatul, Ahmad, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5.No.2 (2014), 310
- Lilis Satriah, ‘*Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Sakinah Mawaddah Warahmah*’ (Padang: Fokus Media, 2018)
- M.Tahir Maloko, Achmad Musyahid, Andi Tenri Leleang, ‘Revitalisasi Peran Kantor Revitalizing the Role of Kantor Urusan Agama (KUA)in Realizing the Sakinah Family at Bone Regency with Maqāṣid Asy-Syarī’ah Perspective’, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.15.No.2 (2022), 186
- Maria, Ulfa, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak’, 2020 <[http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TESIS 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TESIS%202.pdf)>
- Mawardi, Marmiati, ‘Keluarga Sakinah Konsep Dan Pola Pembinaan’, *Jurnal*

Ihya ' Ulum Al-Din, Vol. 18.No. 2 (2016), 258

Moh Nasuka, 'Urgensi Maqashid Al-Syariah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Era Globalisasi', *Jurnal Studi Hukum Islam*, VoL. 5.No. 2 (2016), 8

Muhammad Awaluddin, 'Peran Penghulu Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang', 2019
<<https://onesearch.id/Record/IOS7065.2143>>

Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Unissula*, Vol. 44.No. 118 (2009), 118

Yunus Haerunnisa, 'Analisis Akibat Hukum Perjanjian Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', 2020
<[http://repository.iainpalu.ac.id/1415/1/Haerunnisa Yusuf.pdf](http://repository.iainpalu.ac.id/1415/1/Haerunnisa%20Yusuf.pdf)>

Zulfahmi, 'Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah)', *E-Jurnal UIN Suska*, 2020, 97



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B-920.1/In.19/DP/PP.00.9/12/2023** Palopo, 13 Desember 2023
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
**Kepala Kantor Urusan Agama
se -Kota Palopo**

Di-
Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ummu Akalsum Jamin
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 20 Juli 2000
NIM : 2205030017
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Jl. Gunung Galunggung Komp.Cempaka
Kel.Pajalesang Kec.Wara Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian **"Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif *Maqashid Al-Syariah*"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Muhaemin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU

JALAN KHM. RAZAK KEL.PAJALESANG NO TELP PALOPO

Palopo, 29 Februari 2024

Nomor : B.017. a /KUA.2625.03/ PW.01/II/2024.

Lampiran :-

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

Di-

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: 920. 1/In. 19/DP/PP.00.9/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, maka Kepala Kantor KUA Kecamatan Waru memberikan izin mahasiswa atas nama Ummu Akalsum Jamin, NIM 2205030017 Judul Tesis **"Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah"**. Untuk melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 01 Maret s.d 29 Maret 2024.

Demikian surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Budi Jamin, S.Kom.I., MH

Nip.197509072009011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARABARAT

Jl. Tandipau ex gunung jati kel. tomarunding kec. Wara Barat Kota Palopo

Email : kua.warabarat@gmail.com

Palopo, 29 Februari 2024

Nomor : B-36/KUA.26.25.06/Pw.01/III/2024

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor: B-920.1/In.19/DP/PP.00.9/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, maka Kepala Kantor KUA Kecamatan Wara Barat memberikan izin mahasiswa atas nama Ummu Akalsum Jamin NIM 2205030017 Judul Tesis **"Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah"**. untuk melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 01 Maret s.d 29 Maret 2024.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



H. Saharuddin A., S.Ag
NIP. 196612312005011 33



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU TIMUR
JL. ANDI TADDA NO.16 KEC. WARU TIMUR KOTA PALOPO
Email: sulsei kuawaratimur@kemenag.go.id

Palopo, 28 Februari 2024

Nomor : B-29/KUA.21.15.05/Pw.01/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth .Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor B-920.1/In.19/DP/PP.00.9/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023, maka Kepala Kantor KUA Kecamatan Waru Timur Kota Palopo memberikan izin Mahasiswa atas nama Ummu Kalsum Jamin NIM 2205030017 Judul Tesis “ Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif Maqashid Al-Syariah”. Untuk melaksanakan Penelitian selama 1 (Satu) Bulan mulai tanggal 01 Maret s.d 29 Maret 2024

Demikian Surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kepala


Akmal, S Ag


FORMAT VALIDASI INSTRUMEN

JUDUL: REVITALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI KOTA PALOPO PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Variebel Pertama, Revitalisasi:

	TEORI/KONSEP 1 (Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas)	TEORI/KONSEP 2 (KBBI)	TEORI/KONSEP 2 (KMA NOMOR 758 TAHUN 2021 TENTANG REVITALISASI KANTOR URUSAN AGAMA)
REVITALISASI	Menurut Yaquut Cholil Qoumas Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah upaya untuk meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat hingga level terbawah. Dengan revitalisasi ini, KUA ke depan juga memiliki fungsi besar yakni menjadi media dalam menggerakkan praktik moderasi beragama di tingkat kecamatan sehingga	Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perbuatan menghidupkan kembali atau menggiatkan kemabli. Revitalisasi secara harfiah adalah menghidupkan kembali, maknanya bukan sekedar mengadakan atau	Revitalisasi Kantor Urusan Agama mempunyai tujuan. Meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan numat beragama.

Acc y/sterisk f 09/11 23

	potensi konflik keagamaan bisa diantisipasi lebih dini. Kantor Urusan Agama harus lebih prima, kredibel dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Setiap pelayanan KUA juga harus berpegang pada prinsip moderat, inklusif, mudah, handal, kredibel, dan transparan	menggiatkan kemabli. Revitalisasi secara harfiah adalah menghidupkan kembali, maknanya bukan sekedar mengadakan atau mengaktifkan kembali apa sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, dan menyesuaikan dengan kondisi yang baru.	
Defenisi Teoritis	John M. “Revitalisasi KUA merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama”		
Defenisi Operasional	Revitalisasi adalah menghidupkan kembali artinya bukan sekedar mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya telah ada. Tetapi melakukan penyempurnaan terhadap struktur, mekanisme kerjanya serta menyesuaikan dengan kondisi yang ada		
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Efektifitas pelayan public yang berkualitas dan program Kantor Urusan Agama ➤ Kepuasan layanan bagi masyarakat yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat yang terkendala jarak dan waktu tempuh. 		

Sub Indikator			
---------------	--	--	--

Variabel ke Dua, Keluarga Sakinah:

	Teori/Konsep 1 (Keluarga Sakinah Menurut Kbbi,)	TEORI/KONSEP 2 (Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Keluarga Sakinah)	Teori/Konsep 2 (Nurcholish Madjid)
Defenisi	<p>Keluarga Sakinah terdiri dari dua kaya, yaitu kata keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut <i>Usrah</i> dan <i>Qarabah</i> yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat. Keluarga sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tenang, juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga Sakinah bukan berasal dari suami istri yang setia yaitu dengan memenuhi setiap hak dan kewajiban sebagai seorang keluarga, tetapi berasal dari seorang anak yang berbakti kepada orang tua yang diciptakan dari bimbingan dan arahan orang tua melalui pendidikan dan pengasuhan secara baik dan benar sehingga mampu untuk membentuk dan menyeleksi hal-hal yang dianggap tidak baik</p>	<p>M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah berarti diam atau tenangnya sesuatu yang bergejolak. Jadi keluarga sakinah tidak datang dengan sendirinya melainkan ada beberapa syarat atas kehadirannya. Maka dari itu, keluarga sakinah merupakan sebuah ikatan persekutuan hidup atas dasar pernikahan dalam membangun sebuah tatanan keluarga sehingga dapat memberikan rasa nyaman sekaligus jaminan keselamatan didunia dan akhirat</p>	<p>Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan (laki-laki dan perempuan) yang tak ternoda sebelumnya, mempunyai makna yang mulia dihadapan Allah swt. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian. Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang</p>

	apabila berinteraksi dengan orang sekitar. Konsep keluarga sakinah yang Islami, biasa disebut dengan istilah keluarga sakinah.		paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya. Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu sifat ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati.
Defenisi Teoritis	Keluarga Sakinah merupakan merupakan serangkain pengkajian suatu studi kasus atau fakta fenomena lapangan yang ingin diketahui alur dalam penetapan suatu studi kasus tersebut. Dalam analisis mengenai penetapan dispensasi kawin, maka digunakan pendekatan hukum dan juga pendekatan secara psikologis terhadap kondisi pemohon.		
Defenisi Operasional	Keluarga Sakinah merupakan suatu tolak ukur yang akan dijadikan bahan bagi peneliti dalam menentukan hasil dari peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo		
Indikator	Pertama, setia pada pasanagan hidup; Kedua, menepati janji; Ketiga, komunikatif; Keempat, saling pengertian; Kelima, berpegang teguh pada Agama.		

Sub Indikator			
---------------	--	--	--

Variabel ke Tiga tentang Maqashid Al-Syariah:

	TEORI/KONSEP 1 (Perspektif Bahasa Dan Isitilah)	TEORI/KONSEP 2 (Pandangan Ulama Tentang Maqashid Al-Syariah)	TEORI/KONSEP 2 (Al-Syathibi Dan Yusuf Al-Qardawi)
Defenisi	<p><i>Maqāshid Al-Syari'ah</i> ditinjau dari segi bahasa terdiri atas dua suku kata yaitu <i>Maqāshid</i> dan <i>Al-Syari'ah</i>. <i>Maqāshid</i> berasal dari kata <i>Qashadatu, al-'ud qashdan kasarytuhu</i> (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas) Dengan demikian, <i>maqashid</i> adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh sedangkan syariah berasal dari akar kata <i>syar'i, yasyri'u, syar'an</i> yang artinya mulai melakukan suatu pekerjaan. Penggabungan kata <i>Maqāshid Al-Syari'ah</i>, secara sederhana artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi</p>	<p>Maqashid al-syari'ah menurut Izzuddin bin Abd al-Salâm (577 H), adalah syariat itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan. Sedangkan Menurut Al-Khâdimiy (1963 M), maqāshid syari'ah adalah sebagai prinsip Islâm yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.</p>	<p><i>Al-Syathibi</i> mengemukakan pendapat bahwa <i>Maqāshid Al-Syari'ah</i> diartikan sebagai tujuan dari Allah SWT serta Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam sedangkan <i>Yusuf Al-Qardawai</i> menjelaskan bahwa <i>Maqāshid Al-Syari'ah</i> adalah tujuan yang disyariatkan oleh nash berisi perintah, larangan, kemampuan, yang diimplementasikan oleh hukum juz'iyah dalam kehidupan mukallaf baik baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada umumnya</p>

	yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW		
Defenisi Teoritis	<i>Maqashid Al-Syariah</i> secara umum yaitu (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.		
Defenisi Operasional	<i>Maqashid Al-Syariah</i> adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh <i>sya'ri</i> dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.		
Indikator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Agama (<i>al-din</i>), ➤ Jiwa (<i>al-nafs</i>), ➤ Akal (<i>al-'aql</i>), ➤ Harta (<i>al-mal</i>), dan ➤ Keturunan (<i>al-nasl</i>) 		
Sub Indikator			

INSTRUMEN PEDOMANA WAWANCARA

Judul:

REVITALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI KOTA PALOPO PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

No.	Indikator	Sub Indikator	Butir Pertanyaan
1.	Merevitalisasikan Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan 2) Penyempurnaan standar pelayanan 3) Transformasi digital layanan 4) Peningkatan sumber daya manusia 5) Penguatan regulasi	1) Bagaimana strategi yang dilakukan kantor Urusan Agama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan? 2) Mengapa perlu adanya pengembangan kapasitas kelembagaan di Kantor Urusan Agama ? 3) Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di Kantor Urusan Agama? 4) Mengapa dalam penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelayanan ? 5) Upaya apa yang harus

			<p>pengembangan peningkatan sumber daya manusia agar dapat berjalan dengan baik?</p> <p>12) Kendala apa yang sering terjadi pada pengembangan peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kantor Urusan Agama?</p> <p>13) Apa yang dimaksud dengan penguatan regulasi di Kantor Urusan Agama?</p> <p>14) Mengapa penguatan regulasi di Kantor Urusan Agama dibutuhkan?</p> <p>15) Bagaimana contoh penguatan regulasi di Kantor Urusan Agama?</p>
2.	Tinjauan <i>Maqashid Al-Syariah</i> tentang revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah	<p>1) Revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Palopo</p> <p>2) Pandangan masyarakat tentang revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo</p>	<p>1) Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama tentang revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo?</p> <p>2) Bagaimana pandangan</p>

			<p>masyarakat tentang revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo?</p> <p>3) Bagaimana pendapat calon pengantin tentang peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga sakinah di Kota Palopo?</p>
--	--	--	---



Gambar. Pengambilan Data di Staf KUA Wara Timur



Gambar. Pengambilan Data di Staf KUA Wara Barat



Gambar. Pengambilan Data di Staf KUA Kec. Wara Barat



Gambar. Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Wara Barat



Gambar. Pengambilan Data di Staf KUA Kec. Wara Barat



Gambar. Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Wara Barat



Gambar. Wawancara Kepala Seksi Bimas
Islam Kantor Kemenag palopo



Gambar. Wawancara Kepala KUA Kecamatan
Wara Timur Kota Palopo

NO.133/Y.NECO-LKP/CERT/06/2024



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE

**Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST**

This is Presented to:

UMMU AKALSUM JAMIN


Place Date of Birth : Palopo, July 20th 2000

Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency :

Listening Comprehension	: 45
Structure & Written Expression	: 47
Reading Comprehension	: 46
Total Score	: 463

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.



Palopo, 06th of June 2024,

Andi Arif Rahman Idrus, A.Ma., S.Pd. M.Pd
Director of Yayasan Neco

*This is a prediction score report
Valid for a period of Six Month from the date of issue

Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum Dan Ham
NO.AHU.3107.AH.01.04 Tahun 2010. Akta 24
NPSN K5664989
Email : yasanneco@gmail.com
Alamat : Jl.Lembu Kel Temmalebba Balandai Kota Palopo



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 130/UJI-PLAGIASI/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Ummu Akalsum Jamin
NIM : 2205030017
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : *"Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kota Palopo Perspektif Maqashid al-Syari'ah"*

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **25%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Juli 2024

Hormat Kami,

Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

Letter of Acceptance (LoA)

No: 11.0908/LOA-Palita/VIII/2024

Dear **Ummu Akalsum Jamin**,

We are pleased to inform you that your article, entitled:

**REVITALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI KOTA PALOPO
PERSPEKTIF MAQÅSHID AL-SYARĪ'AH**

Ummu Akalsum Jamin
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
ID 5412

Is accepted for **Online Publication** in PALITA: Journal of Social-Religion Research, ISSN Cetak ([ISSN 2527-3744](#)), ISSN Online ([E-ISSN 2527-3752](#)), and will be published at **Volume 10, Number 1, April 2025**.

Thank you for your participation.



Cek Status Naskah

Kind Regard,
Palopo, August 09, 2024
Editor In Chief



Alia Lestari, S.Si., M.Si.
PALITA
JOURNAL OF SOCIAL - RELIGION RESEARCH

RIWAYAT HIDUP



Ummu Akalsum Jamin, lahir di Palopo tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara ayah saya bernama H. Budi Jamin, S.Kom.I., M.H dan ibu bernama Hj. Rosmala, S.AN. Saat ini peneliti tinggal di rumah orang tua yaitu Kompleks Cempaka Jln. Gunung Galunggung Kelurahan Pajelesang, Kecamatan Wara Kota Palopo. Pendidikan peneliti di mulai di bangku SDN 296 Murante dan telah selesai pada tahun 2011, kemudian di tahun 2011 melanjutkan pendidikan di MTsN Model Palopo, selama di bangku SMP penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo, penulis aktif menjabat sebagai Staf Anggota (OSIS). Setelah lulus di bangku SMA pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria IAIN Palopo. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Jurusan Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo selain sebagai Mahasiswa penulis juga bekerja sebagai Tenaga NON ASN pada Kantor Kementerian Agama Kota Palopo sejak tahun 2019 sampai saat ini.

Contac person: ummuakalsumjamin20@gmail.com